

**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN MUDHARABAH TERHADAP  
KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**  
**PERIODE 2018-2022**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)  
dalam Ilmu Perbankan Syariah



Oleh:  
**ISWATUN FARIDAH**  
**1705036107**  
**S1 PERBANKAN SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**SEMARANG**  
**2024**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
R. Prof. Dr. H. Hanifa Ramliyah, SE, MM  
Website : [www.fek.walisongo.ac.id](http://fek.walisongo.ac.id), Email : [fek@walisongo.ac.id](mailto:fek@walisongo.ac.id)

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Walisongo Semarang  
Di Semarang

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah melalui proses penelitian, bimbingan dan revisi, maka bersamaan ini  
saya kirimkan naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Iswatin Faridah

Nim : 1705036107

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Judul : Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap  
Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2017-  
2021

Dengan ini kami mohon kiranya agar skripsi saudara tersebut dapat segera di  
munaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Surabaya, 20 Juni 2024

Pembimbing I

Dr. Muyassarah, M.Si

NIP. 1971042902016012901

Pembimbing II

Ana Zahrotun Nihayah, M.A

NIP. 198910092019032015

## LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode  
Pos 50185

### PENGESAHAN

Nama : Iswatun Faridah  
NIM : 1705036107  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : S1 Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2018-2022

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Pengaji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal 28 Juni 2024

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar sarjana (Strata Satu/S1) dalam Ilmu Perbankan Syariah

Surabaya, 25 Juni 2024

#### Dewan Pengaji

Ketua Sidang

Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, M.Si  
NIP. 198607182019031007

Pengaji I

Fajar Adhitya, S.Pd., MM  
NIP. 198910092015031003

Pembimbing I

Dr. Muyassarah., MSI  
NIP. 197104292016012901

Sekertaris Sidang

Dr. Muyassarah., MSI  
NIP. 197104292016012901

Pengaji II

Naili Sa'adah, SE., M.Si. Ak.  
NIP. 198803312019032012

Pembimbing II

Ana Zahrotun Nihayah, S.E., M.A.  
NIP. 198910092019032015



## MOTTO

لَا يُكَافِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah: 286)

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”

(QS. Al-Baqarah: 185)

مَنْ جَدَّ وَ جَدَّ

“ Barang siapa yang bersungguh, maka akan mendapatkan hasilnya”

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulilah rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, serta hidayah-Nya pada diri ini karena tidak daya dan upaya tanpa nikmat dan kekuatan dari-Nya, shalawat dan salam senantiasa junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah kelak, dengan segala ketulusan hati skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Untuk Kedua orang tua saya yaitu Ibu Sulastri dan Bapak Ahmad Zuhri, yang telah mendidik, mendampingi serta mendoakan yang tidak ada henti-hentinya untuk saya,. Selalu semangat dan tidak pernah mengeluh dan selalu bekerja rela membanting tulang mencari nafkah dari adzan shubuh sampai sore hari untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan anak-anaknya.
2. Untuk kakak satu-satunya Ahmad Azis yang selalu mendampingi, mengasihi, dan memberi banyak pelajaran kepada saya selama ini. Mohon maaf belum bisa membahagiaakan dan membanggakan.
3. Untuk Didik Prastiyo yang menjadi kakak, teman, sahabat, sekaligus pasangan yang baik yang sosoknya multitalenta untuk aku. selalu memberikan inspirasi, motivasi, dan ilmunya dari awal semester sampai skripsi ini berakhir.
4. Untuk bapak ibu guru dan dosen yang sudah mendidik saya, semoga Allah membalaas kebaikan beliau.
5. Untuk diri sendiri, terimakasih telah mau bertahan sampai di titik ini, terimakasih atas semua usaha dan upayanya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

## DEKLARASI

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2017-2018" benar-benar saya tulis sendiri dan bukan milik orang lain atau yang telah dipublikasikan. Demikian pula pada skripsi ini bukan dari pikiran orang lain, kecuali bagian yang sumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 Juni 2024



## TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor:158/1987 dan Nomor: 0543b/Untuk1987. Penyimpangan penulisan kata sandang (al-) disengaja secara konsisten agar sesuai teks Arabnya.

ا	A	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	ṣ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

### Bacaan Madd:

ā = a panjang

ī = I panjang

ū = u panjang

### Bacaan Diftong:

aw = اوْ

ay = ايْ

iy = ايْ

## **ABSTRAK**

Penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemberian murabahah dan mudharabah terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di indonesia periode 2018-2022. Hal ini dibuktikan dengan berdasarkan market share perbankan syariah yang memiliki nilai 6,52 % dibandingkan dengan nilai market share perbankan konvensional yakni 93,48%. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di situs Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode penelitian. Sampel pada penelitian ini berjumlah 30 data laporan keuangan bank umum syariah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*.

Berdasarkan hasil uji parsial t menunjukkan bahwa variabel Murabahah memiliki nilai sebesar  $t_{hit}$  3,156 >  $t_{tab}$  2,05183. Nilai sig. sebesar 0,020. Nilai sig. ini lebih kecil dari 0,05. Dengan penjelasan  $0,020 < 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah pada periode tahun 2018-2022. hasil uji parsial t menunjukkan bahwa variabel Mudharabah memiliki nilai sebesar  $t_{hit}$  3,194 >  $t_{tab}$  2,05183 dengan nilai signifikan sebesar 0,031 yang artinya lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Dengan penjelasan  $0,031 < 0,05$ . diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah pada periode tahun 2018-2022.

Kata Kunci : Murabahah, Mudharabah, Kinerja Keuangan

## **ABSTRACT**

*This research is to find out how much influence murabahah and mudharabah financing has on the financial performance of sharia banking in Indonesia for the 2018-2022 period. This is proven based on the market share of sharia banking which has a value of 6.52% compared to the market share value of conventional banking, namely 93.48%. The type of research used is quantitative research with the data source used in this research being secondary data. The population in this research is Sharia Commercial Banks registered on the Bank Indonesia (BI) and Financial Services Authority (OJK) websites during the research period. The sample in this study consisted of 30 financial report data from Islamic commercial banks. The sampling technique used in this research was Purposive Sampling.*

*Based on the results of the partial t test, it shows that the Murabahah variable has a value of thit 3.156 > ttab 2.05183. Sig value. of 0.020. Sig value. this is smaller than 0.05. With the explanation 0.020 < 0.05. So it can be concluded that Murabahah has a positive and significant effect on the Financial Performance of Sharia Commercial Banks in the 2018-2022 period. The results of the partial t test show that the Mudharabah variable has a value of thit thit 3.194 > ttab 2.05183 with a significant value of 0.031, which means it is smaller than 0.05 or 5%. With an explanation of 0.031 < 0.05. accepted. So it can be concluded that Mudharabah has a positive and significant effect on the Financial Performance of Sharia Commercial Banks in the 2018-2022 period.*

*Keywords:* *Murabahah, Mudharabah, Financial Performance*

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh..*

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat serta karunianNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah, amiiin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana strata S1 pada jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Judul yang penulis ajukan adalah Pengaruh Kepercayaan dan Hambatan Berpindah (*Switching Barrier*) Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Semarang

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag , selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Syaifullah, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Arif Afendi, S.E., M.Sc, selaku ketua jurusan program studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Syaifullah, M. Ag, selaku wali dosen yang selalu memberikan semangat dan arahan selama proses perkuliahan.
5. Ibu Dr. Muyassarah, M.Si, selaku pembimbing satu yang telah sabar dan selalu bijaksana dalam memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Ana Zahrotun Nihayah, M.A, selaku pembimbing dua yang juga telah sabar dan selalu bijaksana dalam bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh bapak dan ibu dosen uin walisongo semarang khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang dengan ikhlas telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan.
8. Kedua Orang tua saya dan semua keluarga terimakasih yang senantiasa memberikan do'a dan motivasi kepada penulis selama proses menimba ilmu.

9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu tapi percayalah peran serta dan jasa kalian sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda pada semuanya. Guna pembetulan berikutnya, masukan serta sanggahan yang menciptakan akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya hanya pada Allah SWT penulis serahkan semuanya agar dapat berguna khususnya bagi penulis umumnya bagi kita seluruh.

*Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh..*

Semarang, 20 Juni 2024

Iswatun Faridah

NIM 1705036107

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
MOTTO .....	iii
PERSEMBERAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	Error! Bookmark not defined.
TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II.....	6
KAJIAN PUSTAKA.....	6
2.1 Kajian Pustaka.....	6
2.1.1 Teori Signaling .....	6
2.1.2 Bank Syariah.....	8
2.1.3 Kinerja Keuangan .....	13
2.1.4 Profitabilitas.....	18
2.1.5 Pembiayaan Murabahah .....	20
2.1.6 Pembiayaan Mudharabah .....	26
2.2 Penelitian Terdahulu .....	32
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritik.....	36
2.4 Hipotesis Penelitian.....	37
BAB III .....	40
METODE PENELITIAN.....	40
3.1 Jenis dan Sumber Data .....	40
3.2 Populasi dan Sampel .....	40
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.4 Definisi Operasionalisasi Variabel.....	42

3.5 Teknik Analisis Data.....	43
3.5.1 Statistik Deskriptif.....	44
3.5.2 Uji Asumsi Klasik .....	44
3.5.2 Analisis Regresi Linier Berganda.....	46
3.5.3 Uji Hipotesis .....	46
BAB IV .....	48
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
4.1    Gambaran Umum .....	48
4.1.1 Bank Syariah di Indonesia.....	48
4.2 Deskripsi Data .....	50
4.2.1 Perkembangan Pembiayaan Murabahah.....	50
4.2.2 Perkembangan Pembiayaan Mudharabah.....	51
4.2.3 Perkembangan Return on Equity (ROE) .....	52
4.3 Teknik Analisis Data.....	52
4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	52
4.4    Uji Asumsi Klasik .....	53
4.4.1 Uji Normalitas .....	53
4.4.2 Uji Multikolinearitas.....	54
4.4.3 Uji Heteroskedastisitas .....	54
4.4.4 Uji Autokorelasi .....	56
4.5 Analisis Regresi Linear Berganda.....	56
4.6 Uji Ketetapan Model .....	57
4.6.1 Uji Determinasi Model (R Square).....	57
4.6.2 Uji F (Simultan).....	58
4.6.3 Uji t (Hipotesis) .....	59
4.7 Pembahasan Hasil Penelitian .....	60
BAB V .....	62
PENUTUP.....	62
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran.....	62
5.3 Keterbatasan Penelitian .....	63
DAFTAR PUSTAKA .....	64
LAMPIRAN.....	66

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1 .....	33
Tabel 3. 1 .....	41
Tabel 3. 2 .....	43
Tabel 4. 1 Data Pembiayaan Murabahah .....	50
Tabel 4. 2 Data Pembiayaan Mudharabah .....	51
Tabel 4. 3 Data <i>Return on Equity</i> (ROE) .....	52
Tabel 4. 4 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	52
Tabel 4. 5 Hasil Uji Normalitas .....	53
Tabel 4. 6 Hasil Uji Multikolinearitas .....	54
Tabel 4. 7 Hasil Uji Glejser .....	55
Tabel 4. 8 Hasil Uji Autokorelasi .....	56
Tabel 4. 9 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	56
Tabel 4. 10 Hasil Uji Determinasi Model .....	58
Tabel 4. 11 Hasil Uji F (Simultan).....	58
Tabel 4. 12 Uji t (Hipotesis) .....	59

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. 1.....	2
Gambar 2. 1.....	25
Gambar 2. 2.....	31
Gambar 4. 1 Grafik Pembiayaan Murabahah .....	51
Gambar 4. 2 Grafik Pembiayaan Mudharabah .....	51
Gambar 4. 3 Scatter Plot .....	55



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perbankan merupakan tonggak bagi perekonomian di Indonesia karena memiliki peranan yang sangat penting. Dengan fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi atau perantara dalam sektor keuangan yaitu untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan. Sehingga dapat dikatakan, masyarakat sepakat bahwa bank menjadi salah satu lembaga yang dipercaya untuk mengelola dana agar lebih produktif.

Sistem perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa operasional bank dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu bank konvensional dengan sistem bunga dan bank syariah dengan sistem bagi hasil. Bank syariah adalah bank yang sistem operasinya tidak mengandalkan bunga.<sup>1</sup>

Setelah banyaknya kritik terhadap Perbankan Konvensional karena karakteristiknya yang masih terdapat unsur riba, judi (*maysir*), ketidakpastian (*gharar*), dan *bathil* maka perbankan syariah menjadi sebuah alternatif bagi praktek perbankan sehingga pertumbuhannya semakin meningkat<sup>2</sup>. Selain itu, pertumbuhan perbankan syariah saat ini mulai diminati oleh masyarakat karena karakteristik perbankan syariah yang menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi.

Saat ini bank syariah semakin berkembang pesat dan menjadi gaya hidup bagi masyarakat. Keinginan masyarakat yang ingin memperoleh kegiatan perbankan yang bebas dari unsur riba seperti yang selama ini dikembangkan oleh bank konvensional. Hal tersebut membuat kaum muslim segera berpindah menuju bank syariah sebagai lembaga pembiayaannya. Apalagi setelah dikeluarkannya fatwa dari MUI yang mengatakan bunga bank termasuk dalam riba. Tidak hanya kaum muslim yang memilih bank syari'ah, tetapi secara umum bank syariah memberikan kemudahan kepada nasabahnya.

---

<sup>1</sup> <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Pages/Undang-Undang-Nomor-7-Tahun-1992-tentang-Perbankan-Sebagaimana-Diubah-dengan-Undang-Undang-Nomor-10-Tahun-1998> diakses pada pukul 17.00 13 Juni 2024

<sup>2</sup> K. Umam. 2011. Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah Di Indonesia, Yogyakarta: BPFE.

Begitu tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap praktik perbankan syariah, kinerja perbankan juga harus ditingkatkan. Salah satu bentuk aktivitas yang bisa dilakukan yaitu dengan menilai tingkat profitabilitas bank tersebut. Namun, menurut Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam pernyataan resminya pada situs [www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com) tahun 2019 mengatakan bahwa saat ini kinerja perbankan syariah masih melambat dan masih sulit melawan perbankan konvensional. Menurut Bapak Harnovinsah selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana dalam pertemuan para pakar ekonomi syariah dari Universitas Sains Malaysia dan Universitas Mercu Buana di Jakarta pada bulan September 2019 mengatakan bahwa perbankan syariah sudah beroperasi hampir 30 tahun di tanah air, tapi *market share* nya masih rendah hanya 5.9%. Hal ini disebabkan karena kurang sosialisasinya kepada masyarakat di Indonesia dan lambatnya kinerja keuangan perbankan syariah.

**Gambar 1. 1**  
**Perbandingan *Market Share* Perbankan Syariah di Indonesia**



Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK 2021

Total aset perbankan Syariah mencapai Rp 646,2 Triliun per September 2021 dengan pertumbuhan aset sebesar 12,22% YoY. Pertumbuhan ini diproyeksikan akan tetap positif didukung oleh pemulihan kondisi perekonomian nasional. Peluang yang cukup luas dan penetrasi yang rendah menjadi dasar perlunya peningkatan *market share* perbankan Syariah Indonesia melebihi perbankan konvensional.

Keberadaan Perbankan Syariah yang salah satunya yaitu Bank Umum Syariah (BUS) diharapkan dapat mendorong dan mempercepat kemakmuran ekonomi masyarakat melalui

kegiatan perbankan, pembiayaan, dan investasi sesuai kaidah Islam. Sehingga, munculnya bank-bank syariah baru dapat menimbulkan persaingan sehat antar bank syariah dalam peningkatan pelayanan jasa maupun peningkatan kinerja bank itu sendiri.

Kinerja keuangan merupakan salah satu indikator keberhasilan atas kesehatan suatu bank yang dicapai dalam menghasilkan laba, sehingga perusahaan dapat melihat prospek, pertumbuhan dan potensi perkembangan yang telah dicapai pada perusahaan. Suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai standar dan tujuan yang telah ditetapkan.<sup>3</sup> Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu Bank baik atau tidak ialah dengan melihat nilai profitabilitasnya<sup>4</sup>. Untuk meningkatkan tingkat profitabilitasnya, bank akan berusaha meningkatkan pengumpulan dana dari sumber dana yang tersedia disertai dengan upaya meningkatkan kualitas penyaluran aktiva produktif agar dapat menghasilkan tingkat keuntungan atau kinerja keuangan yang baik. Pada umumnya, rasio profitabilitas yang sering digunakan oleh bank untuk mengetahui kinerja keuangannya adalah *Return On Asset* (ROA). ROA merupakan rasio untuk menilai seberapa besar kemampuan bank dalam mengelola asset untuk menghasilkan laba.<sup>5</sup> ROA menggambarkan kemampuan perusahaan memperoleh laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada. Semakin besar ROA yang dimiliki bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai serta semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset. Dengan kata lain, ROA dapat menunjukkan efisiensi manajemen dalam penggunaan asset untuk mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2018-2022”**.

---

<sup>3</sup> Vivin Analia Yuni Antika, “*Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Periode 2014-2019 Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, h. 6

<sup>4</sup> Haq, Rr Nadia Arini. 2015. Pengaruh Pembiayaan dan Efisiensi terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. Perbanas Review: Vol. 1, No. 1, November 2015.

<sup>5</sup> Wulan Sari, Dewi dan Mohamad Yusak Anshori. 2017. Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015 – Agustus 2016). Accounting and Management Journal: Vol. 1, No. 1, July 2017.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah, maka masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah Pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2018-2022?
2. Apakah Pembiayaan Mudharabah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2018-2022?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2018-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2018-2022.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis:**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan serta memperluas ilmu pengetahuan tentang pengaruh pembiayaan murabahah dan mudharabah terhadap kinerja keuangan bank syariah.
- b. Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk menambah informasi dalam penelitian selanjutnya.

#### **2. Manfaat Praktis:**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja bank syariah sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi di perusahaan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pihak manajemen dalam rangka peningkatan profitabilitas.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab sebagai berikut :

Bab I, merupakan Pendahuluan yang menjelaskan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka yang menjelaskan deskripsi teori tentang murabahah, mudharabah, kinerja keuangan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, dan hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian, berisi jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi operasional, dan metode analisis data.

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan, akan mengemukakan tentang deskripsi data penelitian dan responden, uji validitas dan reliabilitas, deskripsi variabel penelitian, hasil analisis data dan pembahasan.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.

Selanjutnya Daftar Pustaka, yang berisi sumber-sumber rujukan yang digunakan dalam penelitian ini.

Yang terakhir adalah Lampiran, yang berisi tentang lampiran data-data dan hasil uji data yang digunakan dalam penelitian ini.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Kajian Pustaka

##### 2.1.1 Teori Signaling

Teori pilar yang digunakan untuk memahami manajemen keuangan salah satunya adalah teori sinyal (signalling theory). Secara umum sinyal dijadikan sebagai isyarat yang dilaksanakan oleh perseroan pada investor. Wujud dari sinyal ini bermacam-macam, ada yang langsung diamati atau harus menelaah lebih dalam untuk mengetahui. Sinyal yang disampaikan melalui aksi korporasi dapat berupa sinyal positif dan negative. Dalam perumusan signalling theory, Spence (1973) berpendapat mengenai sinyal dan apa yang disampaikan sinyal penyampaian sinyal dalam pasar kerja dihubungkan dengan indikator ekonomi sebagai model dari fungsi signalling . Untuk mengurangi adanya ketidakrataan informasi, manajerlah yang memberikan sinyal tersebut. Adanya tanda yang telah diperoleh investor tentang kualitas perusahaan, bisa menurunkan ketidakseimbangan saat menerima informasi. Terdapat asumsi bahwa tanda ini mampu menjadi andalan sebab investor dengan kualitas cerdas mampu bersaing dengan kualitas buruk.<sup>6</sup>

Teori sinyal (signalling theory) ini bertujuan menperjelas bahwa pada dasarnya laporan keuangan digunakan oleh perseroan untuk memberikan tanda baik atau tidak baik kepada pengguna. Selain itu, theory ini mendefinisikan financial report dalam suatu perseroan bagus artinya menjadi tanda kalau perseroan tersebut sudah baik dalam sistem kerjanya Informasi yang diterima sebagai pengungkapan perseroan dalam bentuk laporan keuangan menjadi tanda yang dikeluarkan untuk mengetahui reaksi pasar terhadap perusahaan. Tingginya manfaat yang diterima perusahaan, semakin tinggi nilai perseroan menjadi daya tarik tersendiri untuk investor. Terdapat bukti bahwa adanya peningkatan laba sering diiringi oleh peningkatan harga saham dan begitu juga saat terjadi pengurangan laba akan mengakibatkan penyusutan harga saham perusahaan. Kejadian ini

---

<sup>6</sup> Rico Nur Ilham & Mangasi Sinurat, Strategi Investasi Aset Digital, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021),Hal 34

membuktikan bahwa penanam modal banyak condong ke arah modal daripada peningkatan modal.<sup>7</sup>

Teori sinyal (signaling theory) adalah suatu langkah yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan untuk menunjukkan gambaran dari kemampuan kinerja perusahaan (Brigham & Houston, 2011). Teori sinyal menjelaskan bagaimana perusahaan harus memberi sinyal kepada berbagai pihak melalui penyampaian laporan keuangan. Sinyal merupakan informasi penting dari pihak manajemen perusahaan yang dapat memberi petunjuk bahwa perusahaan memiliki prospek yang lebih baik dibandingkan perusahaan lain. Teori sinyal (signaling theory) merupakan suatu teori yang memiliki fungsi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi dari pihak manajemen kepada para pengguna laporan keuangan dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengambil keputusan berdasarkan potensi dari perusahaan (Suganda, 2018). Sinyal positif dari perusahaan akan mempengaruhi keputusan bisnis pemegang saham menjadi lebih baik sehingga kepemilikan saham akan meningkat. Perusahaan yang menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu memberikan sinyal positif baik secara langsung maupun tidak langsung kepada para pengguna laporan keuangan dari suatu perusahaan. Perusahaan yang tertib dalam menaati peraturan yang ada menandakan bahwa terdapat kemungkinan bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik. Keterlambatan pelaporan keuangan akan memberikan dampak negatif terhadap perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak secara tidak langsung yang akan dirasakan yaitu investor mungkin akan merespon keterlambatan tersebut sebagai sinyal buruk bagi perusahaan. Maka dari itu, perusahaan yang melanggar prinsip keterbukaan informasi karena menyampaikan laporan keuangan tahunan tidak tepat waktu akan mendapatkan sanksi administratif dan wajib untuk membayar denda (Suryanto dan Pahala, 2016).

Teori sinyal dalam hubungannya dengan kinerja keuangan perusahaan terlihat dari semakin luasnya pengungkapan yang diberikan maka sinyal positif dapat diterima oleh individu yang berkepentingan bagi perusahaan. Semakin besar informasi yang diberikan, semakin besar informasi yang diterima tentang perusahaan. Dengan demikian dapat menimbulkan kepercayaan dari investor kepada perusahaan dalam menanamkan modalnya. Kepercayaan tinggi yang tercipta membuat penanam modal memberikan

---

<sup>7</sup> Fenty Fauziah, Kesehatan Bank, Kebijakan Dividen, Nilai Perusahaan: Teori dan Kajian Empiris, (Samarinda: RV Pustaka Horizon, 2017)

reaksi positif kepada perseroan berwujud naiknya pergerakan harga saham. Penggunaan teori sinyal pada rasio profitabilitas ROA membuktikan bahwa nilai return on asset yang tinggi menjadi sinyal baik untuk investor karena hal itu menyatakan kinerja keuangan perusahaan dalam kondisi baik. Investor tentu akan tertarik melakukan investasi pada perusahaan. Untuk meningkatkan peluang perusahaan mendatang dapat dilihat dari laporan keuangannya yang telah mencantumkan laba perusahaan sebagai wujud kinerja perusahaan.

### **2.1.2 Bank Syariah**

#### a. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Terkait dengan asas operasional bank syariah, berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi, ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya, terkait dengan tujuan bank syariah, pada Pasal 3 dinyatakan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Rizal Yaya, Aji Erlangga M, Ahim Abdurahim, Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer, (Jakarta;Salemba Empat;2014), hal 48.

Legalitas bank syariah di Indonesia telah dilindungi oleh hukum sejak dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 yang kemudian direvisi ke dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Namun, karena dirasa belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional perbankan syariah yang mana di sisi lain pertumbuhan dan volume usaha bank syariah berkembang cukup pesat maka disempurnakan lagi sesuai keadaan perbankan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008. Menurut Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan 40 keseimbangan (,,adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir,riba, zalim dan objek yang haram. Menurut Sudarsono (2012) bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah memiliki perbedaan yang mendasar dengan bank konvensional jika dilihat dari segi operasionalnya yaitu bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Prinsip dasar yang digunakan bank syariah yaitu prinsip bagi hasil.

Menurut Ismail (2012) dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga yang dibayar kepada penyimpan dan di bank syariah. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada Al-Quran dan Hadits. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Quran dan Hadits Rasulullah SAW. Oleh karena itu didirikannya lembaga perbankan yang bebas bunga diharapkan mampu membawa perubahan bagi peningkatan mutu dan kualitas perekonomian masyarakat Indonesia.

Bank syariah sebagai sebuah lembaga mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (Depositor) dan mempunyai kewajiban (Liability) untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya, dengan pola dan/atau skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam. Pada sisi kewajiban, terdapat dua kategori utama, yaitu Interest fee current and saving account dan Investment accounts yang berdasarkan pada prinsip PLS (Profit and Loss Sharing) antara pihak bank dengan pihak depositor; sedangkan pada sisi

asset, yang termasuk didalamnya adalah segala bentuk pola pembiayaan yang bebas riba dan sesuai prinsip atau standar syariah seperti mudharabah, musyarakah, istishna, salam dan lain-lain

b. Tujuan Bank Syariah

Tujuan bank syariah dalam undang-undang No. 21 tahun 2008 pasal 3 adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Menurut Sudarsono (2012), bank syariah memiliki beberapa tujuan, antara lain sebagai berikut:

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara islam khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis usaha lainnya yang mengandung unsur Gharar (tipuan).
2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari Negara-negara yang sedang berkembang.
5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank non syariah

c. Jenis-Jenis Bank Syariah

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 42 Bank Umum Syariah adalah Bank yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah yang biasa disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah Berdasarkan kepemilikan, jenis bank syariah mencakup Bank Umum Milik Negara (BUMN), Bank Umum Swasta (BUS), Bank Campuran, dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagaimana umumnya. Selain itu, ada juga yang berstatus devisa (dapat melayani valuta asing dan transaksi internasional) dan nondevisa (tidak memberikan layanan valuta asing dan transaksinya berskala domestic).(Ikatan Bankir Indonesia,2014)

d. Produk Bank Syariah

Berdasarkan pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, secara garis besar produk-produk perbankan syariah terdiri dari :

- 1) Produk Bank Syariah yang didasarkan Pada Akad Jual Beli
  - a. Murabahah, adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.
  - b. Istishna, adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.
  - c. Salam, adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.
- 2) Produk Bank Syariah yang didasarkan Pada Akad Bagi Hasil
  - a. Mudharabah, adalah penanaman modal dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha

tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Akad mudharabah dibedakan menjadi dua macam yang didasarkan pada jenis dan lingkup kegiatan usaha mudharib, yaitu :

- Mudharabah Mutlaqah, adalah perjanjian mudharabah antara shahibul maal dan mudharib, dimana pihak mudharib diberikan kebebasan untuk mengelola dana yang diberikan. Mudharabah mutlaqah ini diaplikasikan oleh bank syariah dalam kegiatan menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat.
  - Mudharabah Muqayadah, adalah perjanjian mudharabah yang mana dana yang diberikan kepada mudharib hanya dapat dikelola untuk kegiatan usaha tertentu yang telah ditentukan baik jenis maupun ruang lingkupnya. Mudharabah muqayadah ini diaplikasikan oleh bank syariah dalam kegiatan penyaluran dana (*leanding*) kepada masyarakat sehingga dapat mempermudah bank dalam melakukan kegiatan *monitoring* terhadap usaha yang dilakukan oleh nasabah.
- b. Musyarakah, adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing.
- 3) Produk Bank Syariah yang didasarkan Pada Akad Sewa-Menyewa
- a. Ijarah/Sewa Murni, adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.
  - b. Ijarah wa Iqtina/Ijarah Muntahiya bi Tamlik (IMBT), merupakan rangkaian dua buah akad, yakni akad al-Ba'i dan akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT), Al-Ba'i merupakan akad jual beli, sedangkan IMBT

merupakan kombinasi antara sewa menyewa (Ijarah) dan jual beli atau hibah diakhir masa sewa.

- 4) Produk Bank Syariah yang didasarkan Pada Akad Pelengkap yang bersifat Sosial (Akad Tabarru)
  - a. Qardh, adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
  - b. Hiwalah, adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Secara teknis di dalamnya melibatkan 3 belah pihak, yaitu Bank sebagai faktor selaku pengambil alih/pembeli piutang, nasabah selaku pemilik piutang, dan *customer* selaku pihak yang berutang kepada nasabah.
  - c. Wakalah, adalah perjanjian pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak yang lain untuk melaksanakan urusan, baik kuasa secara umum maupun kuasa secara khusus.
  - d. Kafalah, adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.
  - e. Wadiyah, adalah penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang pada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.<sup>9</sup>

### **2.1.3 Kinerja Keuangan**

#### **a. Pengertian Kinerja Keuangan**

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan

---

<sup>9</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta;Gadjah Mada University Press;2018), hal 65-68

pelaksanaan keuangan secara baik dan benar<sup>10</sup>. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang di analisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan.

Kinerja keuangan bank syariah merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya. Pada lembaga keuangan syariah, perlu menggunakan prinsip full disclosure. Prinsip ini mendorong lembaga keuangan seperti perbankan syariah untuk melaporkan secara optimal tidak hanya kinerja keuangan melainkan kinerja non keuangan. Untuk menilai kinerja keuangan, diperlukan ukuran-ukuran. Salah satu cara untuk mempelajari dan mengukur keuangan bank syariah adalah dengan rasio keuangan. Bahan untuk menganalisis rasio adalah laporan keuangan yang secara periodik dikeluarkan perusahaan. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan infomasi keuangan perusahaan, baik kepada pemilik, manajemen maupun pihak luar yang berkepentingan terhadap laporan tersebut.<sup>11</sup>

Laporan keuangan bank syariah adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan- keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban(stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi: (a) aset; (b) kewajiban; (c) dana syirkah temporer; (d) ekuitas; (e) pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian; (f) arus kas; (g) dana zakat; dan (h) dana kebajikan.

---

<sup>10</sup> Irham, Fahmi. 2011. Analisis Laporan Keuangan. Lampulo:ALFABETA.

<sup>11</sup> Lestari, Maharani Ika dan Toto Sugiharto., Kinerja Bank Devisa dan Bank Non Devisa dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, (Proceeding PESAT Auditorium Kampus Gunadarma 21-22 Agustus 2007), Hal. A 195- A 201.

Informasi lain yang perlu disampaikan dalam laporan kinerja bank syariah adalah informasi yang terkait dengan kinerja non keuangan. Informasi tersebut meliputi kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, jenis layanan, standar pelayanan nasabah serta informasi tentang bidang dan kualitas pembiayaan yang sedang dilakukan bank syariah. Kesesuaian bank syariah dengan syariah islam didasarkan dengan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Dalam hal ini setiap bank syariah harus dapat meyakinkan nasabah bahwa bank tersebut telah beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Informasi ini sangat penting mengingat cukup banyak nasabah yang berinvestasi atau menabung dengan alasan kesesuaian dengan prinsip syariah. Informasi lain yang cukup penting adalah informasi tentang standar pelayanan nasabah sehingga nasabah memperoleh perlindungan atas hak-haknya saat berhubungan dengan bank syariah. Informasi tentang kualitas pembiayaan yang dilakukan juga menjadi penting mengingat informasi ini dapat memberi gambaran pada nasabah tentang prediksi kesuksesan bank syariah dalam memperoleh keuntungan dimasa depan.

Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank wajib memelihara tingkat kesehatannya agar kepercayaan masyarakat terhadap bank dapat terjaga. Kesehatan bank merupakan cerminan kondisi dan kinerja bank merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap bank. Selain itu bank juga menjadi kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen), dan masyarakat pengguna bank.

Peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur tentang kesehatan bank syariah adalah PBI No. 9/1/PBI/2007. Peraturan ini sudah tidak berlaku sejak 1 Juli 2014 dan mulai diberlakukan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam rangka meningkatkan efektivitas penilaian tingkat kesehatan bank untuk menghadapi perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko yang dapat berasal dari bank maupun dari perusahaan anak bank.

Tingkat kesehatan bank adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi

kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku<sup>12</sup>.

b. Pengukuran Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja sangat berkaitan erat dengan kinerja keuangan perusahaan. Pengukuran kinerja (*performing measurement*) adalah upaya yang dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan aktivitas bisnis berdasarkan standar dan kriteria yang telah ditetapkan, juga bagaimana tingkat pencapaian keberhasilan perusahaan apakah sudah sesuai dengan target, sehingga penyimpangan yang terjadi dapat dieliminasi melalui proses perbaikan yang berkesinambungan<sup>13</sup>.

Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap review data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu.

Tujuan dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan adalah<sup>14</sup>:

1. Mengetahui tingkat likuiditas. Yaitu menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih.
2. Mengetahui tingkat solvabilitas. Yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Mengetahui tingkat rentabilitas atau yang sering disebut dengan profitabilitas. Yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
4. Mengetahui tingkat stabilitas. Yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-

---

<sup>12</sup> Husein, Arif Rachman & Fatin Fadhilah Hasib. 2016. Tingkat Kesehatan Bank:Analisa Perbandingan Pendekatan CAMELS dan RGEC (Sudi Pada Bank Umum Syariah Tahun Periode 2012-2014). Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 3 No.2.

<sup>13</sup> Hery. 2017. Balanced Scorecard For Business.Jakarta.:PT. Grasindo.

<sup>14</sup> Munawir,S. 2012.Analisis Informasi Keuangan. Yogyakarta:Liberty.

hutangnya serta membayar beban bunga atas hutang-hutangnya tepat pada waktunya.

c. Alat Analisis Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis yang berdasarkan tekniknya dibedakan menjadi<sup>15</sup>:

1. Analisis perbandingan laporan keuangan, merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan, baik dalam jumlah (*absolut*) maupun dalam persentase (*relative*).
2. Analisis Tren (tendensi posisi), merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menujukkan kenaikan atau penurunan.
3. Analisis Persentase per-Komponen (common size), merupakan teknik analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang.
4. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja, merupakan teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui dua periode waktu yang dibandingkan.
5. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas, merupakan teknik analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu.
6. Analisis Rasio Keuangan, merupakan teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi baik secara individu maupun secara simultan.
7. Analisis Perubahan Laba Kotor, merupakan teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba.
8. Analisis Break Event, merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian.

---

<sup>15</sup> Jumingan. 2017. Analisis Laporan Keuangan. Cetakan Keenam. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

#### **2.1.4 Profitabilitas**

Karakteristik Bank Syariah di Indonesia memiliki nilai positif untuk bersaing dengan Bank Konvensional, yaitu profitabilitas yang diperoleh Bank Syariah ditentukan dari fee atas jasa dan bagi hasil dari akad kerjasama dengan tidak menentukan yang pasti di awal perjanjian. Sedangkan, margin pembiayaan dimungkinkan di awal perjanjian karena kepemilikan barang. Profitabilitas mempunyai arti penting dalam usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang karena profitabilitas menunjukkan apakah entitas tersebut mempunyai prospek yang baik dimasa yang akan datang ataukah tidak. Dengan demikian, setiap perusahaan akan selalu berusaha meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka kelangsungan hidup suatu perusahaan tersebut akan semakin terjamin.<sup>16</sup>

Tujuan akhir yang ingin dicapai perusahaan yang terpenting adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal, disamping hal-hal lainnya. Dengan memperoleh laba yang maksimal seperti yang telah ditargetkan, perusahaan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan pemilik, karyawan, serta meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi baru. Oleh karena itu, manajemen perusahaan dalam praktiknya dituntut harus mampu untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. Artinya, besarnya keuntungan haruslah dicapai sesuai dengan yang diharapkan dan bukan berarti asal untung. Untuk mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan, digunakan rasio keuntungan atau rasio profitabilitas.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode waktu tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivitasnya secara produktif. Semakin besar tingkat keuntungan yang dicapai, kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Sehingga, prospek usaha yang dijalankan di masa mendatang semakin luas dengan modal yang dimiliki. Profitabilitas (keuntungan) merupakan hasil dari kebijaksaan yang diambil oleh manajemen. Rasio keuntungan untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang dapat di peroleh oleh perusahaan. Semakin besar tingkat keuntungan menunjukkan semakin baik manajemen

---

<sup>16</sup>Rani widiyasari eko putri, “ Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility” (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2014)

dalam pengelolaan perusahaan. Profitabilitas adalah satu indikator kinerja manajemen yang ditunjukkan melalui laba yang dihasilkan selama mengelola kekayaan perusahaan. Profitabilitas dapat diukur menggunakan rasio profitabilitas yang akan menunjukkan seberapa efektif perusahaan beroperasi sehingga menghasilkan keuntungan bagi perusahaan melalui rasiorasio seperti ROA (Return on Assets), ROE (return on Equity), dan NPM (Net Profit Margin).

Profitabilitas merupakan suatu kemampuan yang menggambarkan kinerja fundamental perusahaan yang ditinjau dari tingkat efisiensi dan efektifitas operasi perusahaan dalam memperoleh laba<sup>17</sup>. Rasio profitabilitas yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Rasio yang biasa digunakan untuk mengukur dan membandingkan kinerja profitabilitas bank adalah ROE (*Return On Equity*) dan ROA (*Return On Asset*).

a. *Return On Equity* (ROE)

Adapun yang digunakan dalam pengukuran profitabilitas adalah salah satunya *Return On Equity* yang merupakan indikator untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan keuntungan tersisih. Semakin tinggi rasio ini semakin baik perusahaan dalam menghasilkan profitabilitas, jadi informasi ROE yang mengidentifikasi tingkat kemampuan perusahaan menggunakan modalnya untuk memperoleh pendapatan bersih, akan direspon oleh investor, baik secara positif maupun negative<sup>18</sup>.

*Return On Equity* adalah ukuran yang lebih penting karena merefleksikan kepentingan kepemilikan mereka. pengunaan ROE sebagai variabel lebih dikarenakan sampai saat ini bank syariah menggunakan ROE untuk menentukan tingkat bagi hasil/pada masa yang akan datang. *Return On Assets* (ROA) menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan. Dari semua rasio profitabilitas di atas, penulis hanya akan menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA), karena ROA karena Bank Indonesia sebagai Pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank diukur dengan asset yang sebagian besar dari dana simpanan

---

<sup>17</sup> Harmono. 2009. Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard (pendekatan teori, kasus dan riset bisnis). Jakarta: Bumi Aksara.

<sup>18</sup> Harahap, Sofyan S. Wirosido dan Muhammad Yusuf. 2015. Akuntansi Perbankan Syariah. Jakarta: LPFE-Usakti.

masyarakat. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan asset.<sup>19</sup>

ROE yaitu indikator kemampuan perbankan dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan laba bersih. ROE dapat diperoleh dengan cara menghitung rasio antara Laba setelah pajak dengan total ekuitas (*Net Income dibagi Total Equity*).

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak} \times 100\%}{\text{Total Ekuitas}}$$

### 2.1.5 Pembiayaan Murabahah

#### a. Pengertian Mudharabah

Murabahah atau disebut juga dengan bai'bitsmanil ajil. Yang mana kata murabahah berasal dari kata ribhu yang artinya keuntungan, sehingga murabahah dapat diartikan sebagai saling menguntungkan. Bai' al-murabahah adalah sebuah akad jual beli barang pada harga awal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai' al-murabahah penjual harus memberi tahu harga produk yang telah ia beli dan juga memberi tahu tingkat keuntungan yang diperoleh sebagai tambahannya. Secara bahasa, kata murabahah berasal dari kata (Arab) rabaha, yurabihu, murabahatan, yang berarti untung atau menguntungkan, seperti ungkapan “*tujaratus rabihah, wa baa'u asy-syai murabahatan*” artinya perdagangan yang menguntungkan, dan menjual sesuatu barang yang memberi keuntungan. Kata murabahah juga berasal dari kata ribhun atau rubhun yang berarti tumbuh, berkembang dan bertambah.

Murabahah merupakan produk pembiayaan pada perbankan syariah yang dilaksanakan dengan cara mengambil bentuk transaksi jual-beli (bai' atau sale). Namun murabahah saat ini bukanlah transaksi jual-beli yang biasa dilakukan antara penjual dan pembeli saja seperti yang kita kenal di dunia perdagangan di luar dari perbankan syariah. Pada akad murabahah ini, dimana bank akan membiayai pembelian suatu barang atau sebuah aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya, dengan membeli terebih dahulu barang tersebut dari pemasok barang

---

<sup>19</sup> Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan. Jakarta: Ghalia Indonesia.2009), Hal.118

dan setelah barang tersebut secara yuridis kepemilikannya berada di tangan bank, maka selanjutnya bank tersebut akan menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan keuntungan, dimana nasabah harus diberitahu akan modal awal serta keuntungan yang diperoleh oleh bank.

Menurut Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Sedangkan menurut PBI No. 7/46/pbi/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

Murabahah yang berasal dari Ribhu (keuntungan), adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah bertindak sebagai pembeli<sup>20</sup>. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (Margin). Transaksi murabahah adalah jenis dimana bank bertindak selaku penjual disatu sisi, dan disisi lain bertindak selaku pembeli. Kemudian bank akan menjualnya kembali kepada pembeli dengan harga beli ditambah margin (Ribhun) yang disepakati. Murabahah merupakan suatu bentuk akad jual beli yang berdasarkan kepercayaan (trust sale) karena sang pembeli harus percaya bahwa penjual akan mengungkapkan harga beli yang sebenarnya (true cost). Setelah membicarakan harga sebenarnya, baru kemudian antara penjual dan pembeli menyetujui tingkat besarnya keuntungan (profit margin), baik ditentukan dalam bentuk persentase maupun dalam bentuk jumlah tertentu yang disepakati bersama.

Menurut Karim (2006) murabahah yang berasal dari Ribhu (keuntungan), adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (Margin). Menurut Zulkifli (2003) transaksi murabahah adalah jenis dimana bank bertindak selaku penjual disatu sisi, dan disisi lain bertindak selaku pembeli. Kemudian bank akan menjualnya kembali kepada pembeli dengan harga beli ditambah margin (Ribhun) yang disepakati Menurut Ascarya (2015), murabahah adalah suatu bentuk jual beli

---

<sup>20</sup> Karim, Adiwarman A. 2007. Bank Islam “Analisis Fiqih dan Keuangan”. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.

Murabahah adalah suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.

b. Dasar Hukum Murabahah

1. Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah ayat 275

ذَلِكَ الْمُسْرِفٌ مِنَ الشَّيْطَنِ يَتَحَبَّطُهُ الَّذِي يَقُولُ كَمَا لَا يَقُولُونَ لَا الرِّبَاوَا يُأْكُلُونَ الَّذِينَ  
مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءُهُ فَمَنْ الرِّبَاوَا وَحْرَمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَاحْلَأَ الرِّبَاوَا مِثْلَ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِآثَمِ  
النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادُ وَمَنْ إِلَى اللَّهِ إِلَيْهِ سَلَفَ مَا فَلَهُ فَإِنْتَهُ رَبُّهُ  
خَلِدُونَ فِيهَا هُمْ

Artinya: "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Seakan-akan Allah memberikan perbandingan antara jual beli dengan riba. Jual beli ada pertukaran dan penggantian yang seimbang yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, serta ada manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari kedua belah pihak, dan ada pula kemungkinan mendapat keuntungan yang wajar sesuai dengan usaha yang telah dilakukan. Pada riba tidak ada pertukaran dan penggantian yang seimbang itu, dimana hanya ada pemerasan yang tidak langsung yang dilakukan oleh pihak yang mempunai terhadap pihak yang sedang memerlukan yang waktu meminjam itu dalam keadaan terpaksa."

2. As-Sunnah

Dari Su'aib Ar Rumi r.a, bahwa Rasulullah bersabda

عَالْهُ سَهْيَ بَرِضَى هَلَلَأَعْنَهُ أَقَمَّ يِهَ وَآلِهَ وَسَلَّى  
أَهْلَهَلَأَعْلَى يِصْلَلَنَ النَّبُّ مَقَارَضَهُ جِلَّهُ وَالَّلِي أَبِي عَالِ

بَرَكَةٌ هَهُهُ إِلَّا إِنَّ شَيْءًا ثَالِثًا غَيْرَ فِي بَرْبَرٍ إِلَّا طَوْخَلٌ بَيْنَ  
بَيْنَ يَتَّمَّتُ إِلَّا لِلْعَوْنَى (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkatan yaitu: jual beli secara tangguh, muqaradahah (nama lain dari mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majjah).78

Hadist diatas menjelaskan bahwa adanya 3 kegiatan yang mengandung kebaikan dari Allah SWT, yaitu pertama jual beli dengan pembayaran kredit/tangguh karena didalamnya terdapat unsur saling berbaik hati, saling mempermudah urusan dan memberikan pertolongan kepada orang yang berhutang dengan cara penundaan pembayaran. Kedua, kegiatan kerjasama dengan sistem bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola modal, dimana adanya tolong menolong antara pihak yang hanya memiliki ketrampilan tanpa memiliki modal dengan pihak yang memiliki modal yang membutuhkan orang lain untuk mengelola modalya. Ketiga, kegiatan dak memperjualbelikan gandum dan tepung, melainkan untuk kebutuhan rumah tangga.

### 3. Ijma

Ijma para sahabat nabi yang mengizinkan transaksi murabahah yang dinarasikan oleh ibn Mas'ud dan dilaporkan oleh Al-Kasani, bahwa: “tidak ada ruginya untuk memberitahukan harga pokok dan laba dari transaksi jual beli”.80 e. Landasan hukum positif 1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yakni pasal 19 ayat 1 yang intinya menyatakan bahwa kegiatan usaha bank umum syariah meliputi, antara lain:

- a. pemberian bantuan berdasarkan akad murabahah, salam, istishna, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 tentang Murabahah.
- c. Fatwa DSN MUI Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah.
- d. Fatwa DSN MUI Nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam Murabahah.
- e. Fatwa DSN MUI Nomor 23/DSN-MUI/III/2005 tentang Potongan Pelunasan Murabahah.


- f. Fatwa DSN MUI Nomor 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah Kontrak Pembiayaan Murabahah dan Musawamah.
- g. Fatwa DSN MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah tidak Mampu Membayar.
- h. Fatwa DSN MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan kembali Tagihan Murabahah.
- i. Fatwa DSN MUI Nomor 49/DSN-MUI/II/ tentang Konversi Akad Murabahah.

Berdasarkan landasan di atas, dapat dikatakan bahwa hukum jual beli murabahah adalah boleh dengan berbagai syarat dan ketentuan yang berlaku. Artinya, jual beli semacam ini diperbolehkan apabila memenuhi syarat dan rukunnya.

c. Rukun dan Syarat Murabahah

- 1) Rukun murabahah adalah sebagai berikut:
  - a. Pelaku akad, yaitu ba“i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
  - b. Objek akad, yaitu mabi”(barang dagangan) dan tsaman (harga)
  - c. Shighah, yaitu ijab dan qabul.
- 2) Syarat murabahah :
  - a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
  - b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
  - c. Kontrak harus bebas dari riba.
  - d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
  - e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Secara prinsip, jika (a), (d) dan (e) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:
    - Melanjutkan Pembelian seperti apa adanya.
    - Kembali kepada penjual dana menyatakan ketidak setujuan atas barang yang di jual.
    - Membatalkan kontrak

**Gambar 2. 1**  
**Bagan Proses Murabahah**



Sumber: Ascarya, 2015

Rukun akad murabahah ini adalah (1) pelaku akad (2) objek akad (3) ijab dan qabul. Sedangkan syarat murabahah adalah (1) tingkat keuntungan dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama (2) semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang dimasukkan ke dalam biaya perolehan sedangkan pengeluaran yang timbul seperti gaji pegawai, sewa tempat, dan lain sebagainya tidak dapat dimasukkan ke dalam harga untuk suatu transaksi (3) biaya perolehan dapat ditentukan secara pasti. Jenis murabahah yaitu (1) murabahah dengan pesanan, jadi bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah (2) murabahah tanpa pesanan, jenis ini bersifat tidak mengikat. Jadi ada pesanan atau tidak, bank tetap menyediakan barang<sup>21</sup>.

Rukun Murabahah adalah sama dengan rukun jual beli pada umumnya, yaitu ada penjual (al-bai‘), pembeli (al-musytari‘), barang yang dibeli (al-mabi), harga (al-tsaman) dan shigat (ijab-qabul).

Menurut Djamil (2013) rukun Murabahah adalah sama dengan rukun jual beli pada umumnya, yaitu ada penjual (al-bai‘), pembeli (al-musytari‘), barang yang dibeli (al-mabi), harga (al-tsaman) dan shigat (ijab-qabul).

Menurut PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpuan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah,

<sup>21</sup> Ibid

telah ditetapkan bahwa ketentuan pembiayaan melalui jual beli murabahah adalah sebagai berikut:

- 1) Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang
- 2) Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama
- 3) Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
- 4) Dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk memberi barang maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.
- 5) Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau ur bun saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah
- 6) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai bank
- 7) Kesepakatan margin harus ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak berubah selama periode akad
- 8) Angsuran pembiayaan selama periode akad harus dilakukan secara proporsional.

### **2.1.6 Pembiayaan Mudharabah**

#### a. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Al-Mudharabah berasal dari kata dharb, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Secara teknis al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shohibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola usaha tersebut<sup>22</sup>. Secara singkat mudharabah atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Sebagai suatu bentuk kontrak, mudharabah

---

<sup>22</sup> Muhammad. 2014. Manajemen Keuangan Syariah. Jakarta: UPP STIM YKPN.

merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut shahibul mal/rabbul mal, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut mudharib, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).

Shahibul mal (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan mudharib (pengelola atau entrepreneur) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal. Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkannya. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya. Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen risiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapat bagian dari keuntungan. Keuntungan dibagikan sesuai ratio laba yang telah disepakati bersama secara advance, manakala rugi shahibul mal akan kehilangan sebagai imbalan dari kerja keras dan keterampilan manajerial selama proyek berlangsung.

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (shahib al-maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dan shahib al-maal dan keahlian dari mudharib. Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana/modal, biasa disebut shahibul maal menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola (mudharib) untuk melakukan aktifitas produktif atau kegiatan usaha dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad. Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola modal, maka kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Apabila terjadi

kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kerugian tersebut. Pemilik modal disini hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam kegiatan usaha yang dibiayainya.

Mudharabah merupakan akad pembiayaan bagi hasil yang berasal dari kerjasama antara dua orang di mana satu pihak berperan sebagai pemberi modal dan pihak lainnya berperan sebagai pengelola dana. Dari pembiayaan mudharabah yang disalurkan, akan diperoleh keuntungan bagi hasil dari nisbah yang telah disepakati. Pendapatan bagi hasil dapat diperoleh jika pengelola dana dapat memaksimalkan usaha yang dijalankannya dengan optimal. Seluruh dana dipercayakan oleh pemberi modal kepada pengelola dana untuk dapat dimaksimalkan dalam melaksanakan kegiatan usahanya dan dapat menghasilkan keuntungan bagi hasil.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerjasama usaha antara kedua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana/ shahibul maal) menyediakan seluruh dana sedangkan pihak kedua (pengelola dana/ mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung pemilik dana. Ketentuan jika terdapat kerugian dalam kerjasama usaha yang diakibatkan karena kelalaian, kesalahan, dan pelanggaran prosedur dalam akad maka pengelola dana bertanggung jawab sepenuhnya, dan apabila usaha benar-benar mengalami kerugian/kebangkrutan sehingga harus kehilangan sebagian atau semua modal serta tidak terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian dari mudharib, maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh shahibul maal. Mudharib hanya mengalami kerugian dari waktu dan pikiran saat berlangsungnya pengelolaan usaha. Berdasarkan pengertian sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan mudharabah adalah suatu pembiayaan yang diberikan oleh si pemilik modal kepada si pengelola untuk menjalankan usaha, di mana seluruh dananya dari si pemilik modal, si pengelola yang menjalankan aktivitas usaha dan keuntungannya disepakati bersama.

## b. Dasar Hukum Mudharabah

Dasar hukum mengenai akad mudharabah jelas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan, yaitu di dalam Pasal 1 ayat 13 yang merangkum mengenai akad mudharabah dimana mudharabah secara ekspisit merupakan salah satu akad yang dipergunakan dalam produk pembiayaan perbankan syariah. Di tahun 2008 secara spesifik telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, salah satunya yaitu Pasal 1 angka 25 yang menyatakan bahwa pembiayaan disebut sebagai penyediaan dana yang disamakan dengan transaksi pada bentuk musyarakah dan mudharabah.<sup>23</sup>

Pembiayaan yang berdasarkan pada akad mudharabah sebagai salah satu produk penyaluran dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Penyaluran Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain pemenuhan prinsip syariah yang telah disebutkan, dilakukan melalui kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan dalam penggunaannya antara lain akad mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, ijarah, ijarah muntahiyyah bitamlik dan qardh.<sup>24</sup>

Pembiayaan berdasarkan akad mudharabah juga tertuang dalam Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Pembiayaan Mudharabah. Keluarnya fatwa tersebut dilatarbelakangi oleh pengembangan dan peningkatan dana lembaga keuangan syariah (LKS), penyaluran dana LKS kepada pihak lain bisa juga disalurkan menggunakan akad mudharabah, yaitu akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama berlaku sebagai penyedia dana atau shahibul mal dan pihak kedua bertindak sebagai pengelola dana atau mudharib dengan mengambil keuntungan dari pengelolaan tersebut dan keuntungan dibagi secara rata berdasarkan kesepakatan.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). Hlm. 133.

<sup>24</sup>Khotibul Umam, *Ibid.*

<sup>25</sup> Khotibul Umam, *Ibid.* Hlm. 134.

Landasan hukum pada prinsip mudharabah biasanya seperti perintah untuk melakukakan sebuah usaha. Hal ini tergambar dalam ayat-ayat dan hadits berikut :

### 1. Al-Quran

Dalil-dalil dalam Al-Quran yang memperbolehkan akad Mudharabah diantaranya:

- QS. Al-Maidah ayat 01

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِذَا حَلَتْ لَكُمْ بِهِمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرُ مُحْلَّ  
الصَّيْدٍ وَإِنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS. Al-Maidah: 01)

- QS. An-Nisa ayat 29

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِذَا مَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَ كُمْ  
بِالْبَنِطِيلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرِيَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا نَقْتُلُوا  
أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>26</sup> (QS. Al-Nisa : 29).

Makna yang menjadi dalil tabungan Mudharabah adalah bagian ”Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.” Dalil tersebut menyebutkan perdagangan atas dasar suka sama suka yang dari kata lain akad yang dilakukan kedua belah pihak

<sup>26</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (CV Penerbit J-ART, 2005). Hlm. 50.

dimana keduanya sama-sama rela untuk melepaskan dan menerima suatu objek berupa uang atau jasa. Disini dapat diartikan sebagai akad Mudharabah karena antara shahibul mal dan mudharib sama-sama rela untuk melakukan kerja sama menurut akad yang telah mereka sepakati.

## 2. Al-Hadits

- *Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhayb:*

*“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhabah (mudharabah), dan mencampur gandum kualitas baik dengan gandum kualitas rendah untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”* (HR. Ibnu Majah dari Shuhayb).

- Hadits Nabii Riwayati Thabrani:

*“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan. ‘Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya,”* (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).


## c. Jenis-Jenis Mudharabah.

- 1) al-Mudharabah al-muqayyadah (restricted mudharabah). Disebut almudharabah al-muqayyadah atau mudharabah yang penyerahan modal dengan syarat dan batas tertentu. Maksudnya, pekerja harus mengikuti syarat-syarat dan batasan-batasan yang dikemukakan oleh pemilik modal.
- 2) al-Mudharabah al-muthlaqah (unrestricted mudharabah). Disebut almudharabah al-muqayyadah atau mudarabah yang penyerahan modal secara mutlak, tanpa syarat dan pembatasan. Maksudnya, pekerja bebas mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang ia inginkan.<sup>27</sup>

## Gambar 2. 2

---

<sup>27</sup> Aufa Islami, “Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah Dan Akad Musyarakah) Di Perbankan Syariah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 4, no. 1 (2021). Hlm. 15.



Sumber: Ascarya, 2015

Teknis pembiayaan mudharabah pada perbankan Indonesia adalah pembiayaan ditujukan untuk membiayai investasi, modal kerja dan penyediaan fasilitas. Penghitungan bagi hasil menggunakan metode revenue sharing, dikarenakan resiko yang ditanggung lebih kecil kerugiannya. Pendapatan pemilik modal bergantung pada ketidakpastian usaha dan biaya-biaya yang ditimbulkan dalam proses tersebut.

Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus disepakati diawal perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam Syariah, tetapi tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Nisbah bagi hasil bisa dibagi rata 50:50, bisa juga 30:70, 60:40, atau proporsi lain yang disepakati. Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak.

Keuntungan mudharabah adalah jumlah kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi (1) harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh diisyaratkan hanya untuk satu pihak (2) bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati (3) penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau melanggar kesepakatan.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan Profitabilitas Bank Syariah sudah pernah dilakukan sebelumnya. Hasil dari penelitian terdahulu akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini. Secara ringkas, hasil penelitian terdahulu dirangkum dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian terdahulu**


No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Purnama Putra (2018)	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Ijarah terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas, pembiayaan Musyarakah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, pembiayaan Murabahah dan Ijarah berpengaruh positif terhadap profitabilitas	Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Purnama Putra terhadap penulis terdapat perbedaan pada variabel independen yaitu pembiayaan ijarah dan pembiayaan musyarakah , Murabahah dan objek penelitian yang menggunakan 4 bank syariah
2.	Dewi Wulan Sari dan Mohamad Yusak Anshori (2017)	Pengaruh pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, dan musyarakah terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah di	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pembiayaan Murabahah dan Mudharabah	Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Wulan Sari dan Mohamad

		Indonesia periode Maret 2015- Agustus 2016)	berpengaruh negative dan positif terhadap ROE, sedangkan Musyarakah dan Istishna tidak memiliki pengaruh terhadap ROE.	Yusak Anshori terhadap penulis terdapat perbedaan pada variabel independen yaitu pembiayaan istishna dan pembiayaan musyarakah , dan objek penelitian yang menggunakan 4 bank syariah
3.	Novi Fadhila (2015)	Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Laba Bank Syariah Mandiri	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap laba Bank Syariah Mandiri, sedangkan pembiayaan Murabahah berpengaruh positif terhadap laba Bank Syariah Mandiri	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Novi Fadhila terhadap penulis terdapat perbedaan pada objek penelitian yang menggunakan 1 bank syariah.
4.	Muklis dan Siti Fauziah (2015)	Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah Pengaruhnya terhadap	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muklis dan Siti

		Laba Bersih BUS di Indonesia	berpengaruh terhadap laba bersih BUS di Indonesia, sedangkan pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah tidak berpengaruh terhadap laba bersih BUS di Indonesia	Fauziah terhadap penulis memiliki perbedaan pada variabel independent pembiayaan musyarakah dan objek penelitian yang menggunakan 5 Bank Syariah
5.	Sutrisni (2013)	Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah terhadap Laba Bersih pada Bank Umum Syariah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh terhadap laba bersih pada bank umum syariah	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sutrisni terhadap penulis terdapat perbedaan pada variabel independent pembiayaan musyarakah dan objek penelitian yang menggunakan seluruh Bank Syariah
6.	Zaim Nur Afif (2014)	Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap laba melalui variabel intervening pembiayaan bermasalah bank umum	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Zaim Nur Afif terhadap penulis

		syariah di indonesia periode 2009-2013	berpengaruh positif terhadap laba	memiliki perbedaan pada objek penelitian yang menggunakan 5 Bank Syariah
7.	Dy Ilham Satria dan Haryati (2016)	Pengaruh pendapatan murabahah, mudharabah, dan musyarakah terhadap return on equity PT Bank Syariah Mandiri	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel murabahah, mudharabah, dan musyarakah mampu berpengaruh terhadap ROE	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dy Ilham Satria dan Haryati terhadap penulis terdapat perbedaan pada variabel independen pembiayaan musyarakah dan objek penelitian yang menggunakan 1 Bank Syariah.

### 2.3 Kerangka Pemikiran Teoritik



## **2.4 Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan dugaan sementara oleh peneliti terhadap rumusan masalah penelitian yang akan diteliti. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan hanya didasarkan pada teori-teori yang relevan, dan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.<sup>28</sup> Berdasarkan landasan teori dan kerangka konseptual yang telah dijelaskan yang telah dijelaskan maka dapat diajukan hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

### **2.4.1 Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2018-2022**

Pembiayaan murabahah dengan akad murabahah merupakan suatu perjanjian pembiayaan dalam bentuk transaksi jual beli suatu barang dimana penjual memberitahukan terlebih dahulu bahwa terdapat tambahan margin dari harga pokok barang tersebut sesuai yang sudah disepakati oleh pihak yang bersangkutan. Dengan kata lain, Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli antara nasabah dengan bank syariah, dimana pihak bank akan menentukan jumlah keuntungan dari harga jual suatu produk tertentu sesuai dengan kesepakatan. Tingkat margin murabahah akan mempengaruhi minat nasabah saat menggunakan pinjaman murabahah, karena semakin tinggi margin murabahah maka akan semakin tinggi harga pembiayaan dari akad murabahah.

Pembiayaan murabahah merupakan jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Sedangkan pola pelayanan dengan memakai jenis pembelian berdasarkan pesanan. Pada perjanjian murabahah, bank membiayai pemberian barang, atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjual kepada nasabah tersebut dengan menambah suatu mark-up atau keuntungan. Dengan kata lain, penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan cost-plus profit.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Suciyanti (2023) yang berjudul Analisis Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Murabahah, Dan Ijarah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia Perode 2014-

---

<sup>28</sup> Sugiyono, Metode Penelitian, (Jakarta : Alfa beta, 2001). Hal 5.

2022. Hasilnya variabel murabahah berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Anisa Abda (2020) yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih Serta Implikasinya Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2018. Hasilnya variabel murabahah berpengaruh terhadap laba bersih. Berdasarkan pemaparan dan hasil penelitian terdahulu maka dapat di rumuskan bahwasanya.

H1: Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah.

#### **2.4.2 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2018-2022**

Pembiayaan mudharabah adalah kerjasama antara seorang partner yang memberikan uang kepada partner lain untuk diinvestasikan ke perusahaan komersial. Pihak bank (shahibul maal) berkewajiban memberikan dana 100% kepada nasabah (mudharib) dan mudharib hanya mengelola usaha yang sudah ditentukan oleh pihak shahibul maal. Pembagian keuntungan akan dibagikan berdasarkan kesepakatan pada awal kontrak, sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola juga bertanggung jawab apabila kerugian itu disebabkan oleh pengelola.

Pembiayaan dengan akad mudharabah pada Bank Umum Syariah mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Fenomena ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap produk bank syariah dengan akad mudharabah menurun setiap tahunnya selama periode tersebut berbanding terbalik dengan pembiayaan dengan akad murabahah. Fenomena ini menggambarkan bahwa operasi bank syariah belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Secara teoritis pembiayaan dalam bentuk kerja sama seperti pembiayaan dengan akad mudharabah mempunyai dampak langsung kepada pertumbuhan ekonomi berupa tumbuhnya peluang usaha baru, kesempatan kerja baru, dan peningkatan pendapatan penduduk. Bukan hanya terfokus pada produk jual beli. Teknis pembiayaan mudharabah pada perbankan indonesia adalah pembiayaan

ditujukan untuk membiayai investasi, modal kerja dan penyediaan fasilitas. Penghitungan bagi hasil menggunakan metode revenue sharing, dikarenakan resiko yang ditanggung lebih kecil 39 kerugiannya. Pendapatan pemilik modal bergantung pada ketidakpastian usaha dan biaya-biaya yang ditimbulkan dalam proses tersebut.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anisya Dwi Fazriani (2019) yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap Return On Asset melalui Non Performing Financing sebagai Variabel Intervening (pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar diotoritas Jasa Keuangan). Hasilnya variabel pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap Return On Asset. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Nora Pusvita Sari (2022) yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (2018-2022). Hasilnya variabel pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah Indonesia. Berdasarkan pemaparan diatas dan hasil dari penelitian terdahulu maa dapat dirumuskan bahwasanya.

H2: Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang menerbitkan dan bersifat siap pakai<sup>29</sup>. Data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, dimana untuk mendapatkan data penelitian tersebut harus melalui orang lain atau mencarinya melalui dokumen<sup>30</sup>. Adapun sumber data penelitian ini adalah Laporan Statistik Perbankan yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan oleh masing-masing Bank Umum Syariah.

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

Menurut Sugiyono Populasi merupakan wilayah generalisasi terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan<sup>31</sup>. Sedangkan menurut Sanusi (2011) populasi adalah seluruh elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan<sup>32</sup>. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di situs Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode penelitian.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*, merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria khusus sehingga layak dijadikan sampel. Adapun kriteria khusus yang digunakan peneliti yaitu sebagai berikut:

- a. Merupakan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

---

<sup>29</sup> Wijaya, Tony. 2013. Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta: Graha Ilmu.

<sup>30</sup> Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: CV Alfabeta.

<sup>31</sup> Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

<sup>32</sup> Sanusi, Anwar. 2011. Metode Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.

- b. Merupakan Bank Syariah yang sudah berdiri sebagai Bank Umum Syariah dan mempublikasikan laporan keuangan tahunan di website masing-masing BUS sejak 2018-2022.
- c. Bank Umum Syariah yang memiliki data yang terkait dengan variabel penelitian selama periode penelitian.
- d. Bank Umum Syariah yang tidak mengalami kerugian selama periode penelitian.

Berdasarkan kriteria di atas, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 6 bank.

**Tabel 3. 1**

**Proses Pengambilan Sampel**

No.	Keterangan	Jumlah Sampel Penelitian
1	Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	12 BUS
2	Bank Syariah yang sudah berdiri sebagai Bank Umum Syariah dan mempublikasikan laporan keuangan tahunan di website masing-masing BUS sejak 2018-2022	12 BUS
3	Bank Umum Syariah yang memiliki data yang terkait dengan variabel penelitian selama periode penelitian	10 BUS
4	Bank Umum Syariah yang tidak mengalami kerugian selama periode penelitian	10 BUS
5.	Jumlah Bank Umum Syariah yang sesuai dengan kriteria	10 BUS
Jumlah Data Sampel		3 Tahun x 10 BUS = 30

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Data panel adalah data yang menggabungkan data runut waktu (*Time Series*) dan data silang (*Cross Section*)<sup>33</sup>. Penelitian ini menggunakan data tahunan 10 Bank Umum Syariah tahun

---

<sup>33</sup> Basuki, Agus Tri dan Nano Prawoto. 2016. Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

2018-2022. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik studi pustaka (*library research*) dengan menggunakan berbagai literatur rujukan seperti buku, jurnal, artikel dan sumber informasi lain yang sesuai dengan penelitian. Dikarenakan buku referensi atau literature terkadang tertinggal selama beberapa waktu atau kadaluarsa dikarenakan ilmu selalu berkembang, oleh karena itu penulis juga menggunakan teknik *Internet Research*. Selain itu, penulis juga menggunakan teknik dokumentasi (*Field Research*) dimana seluruh data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan langsung dari website Otoritas Jasa Keuangan dan masing-masing Bank Umum Syariah.

### **3.4 Definisi Operasionalisasi Variabel**

Variabel Penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2015).

#### a. Variabel Endogen

- Pembiayaan Murabahah (X1) Menurut Ascarya (2015), murabahah adalah suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan. Pembiayaan murabahah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah total pembiayaan murabahah yang disalurkan bank syariah 58 yang dilihat dari neraca masing-masing bank syariah yaitu akun piutang murabahah (Zaim Nur Afif, 2014). Total pembiayaan murabahah diukur dengan logaritma natural dari nilai pembiayaan murabahah pada akhir tiap tahun. Penggunaan logaritma natural bertujuan agar hasilnya tidak menimbulkan bias, mengingat besarnya nilai pembiayaan murabahah antar bank syariah yang berbeda-beda. Selain itu penggunaan logaritma natural juga dimaksudkan agar data total pembiayaan murabahah dapat terdistribusi normal dan memiliki standar eror koefisien regresi minimal (Theresia dan tendelilin, 2007) dalam (Mulianti,2010).
- Pembiayaan Mudharabah (X2) Secara teknis al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shohibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola usaha tersebut (Muhammad, 2005). Sedangkan menurut Ascarya, (2015) mudharabah atau penanaman modal adalah penyerahan modal kepada orang yang bermiaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Pembiayaan mudharabah yang dimaksud sama dengan pembiayaan murabahah yaitu total pembiayaan mudharabah yang disalurkan

bank syariah yang tertera pada laporan neraca yaitu dengan akun pembiayaan bagi hasil mudharabah (Yeni, et al,2016). dan yang diukur dengan logaritma natural seperti yang dijelaskan diatas.

Tabel variabel, definisi, indikator dan skala pengukuran variabel penelitian

**Tabel 3. 2**  
**Definisi Operasional**

Variabel Penelitian	Definisi	Skala Pengukuran
Pembiayaan Murabahah	Pembiayaan murabahah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah total pembiayaan murabahah yang disalurkan bank syariah yang dilihat dari neraca masing-masing bank syariah yaitu akun piutang murabahah.	Total pembiayaan murabahah diukur dengan logaritma natural dari nilai pembiayaan murabahah pada akhir tiap tahun. Penggunaan logaritma natural bertujuan agar hasilnya tidak menimbulkan bias, mengingat besarnya nilai pembiayaan murabahah antar bank syariah yang berbeda-beda.
Pembiayaan Mudharabah	Mudharabah atau penanaman modal adalah penyerahan modal kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan.	Pembiayaan mudharabah yang dimaksud sama dengan pembiayaan murabahah yaitu total pembiayaan mudharabah yang disalurkan bank syariah yang tertera pada laporan neraca yaitu dengan akun pembiayaan bagi hasil mudharabah.
<i>Return on Assets (ROA)</i>	<i>Return On Asset</i> adalah ukuran kemampuan aset perusahaan untuk menghasilkan laba bersih.	$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak} \times 100\%}{\text{Total Aset}}$

### 3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah memperkirakan atau menentukan besarnya pengaruh secara kuantitatif dari suatu kejadian terhadap suatu kejadian lainnya. Serta memperkirakan atau meramal kejadian lainnya. Pernyataan kejadian ini dapat disebut sebagai perubahan variabel. Proses ini diawali dengan menganalisis keseluruhan data yang didapat dari wawancara, sekunder, maupun hasil kuesioner.<sup>34</sup>

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisa kuantitatif dengan bantuan program SPSS (*Statistic Product and Service Solution*). Dalam penelitian ini fungsi dari analisis data bisa disebut sebagai pengujian sejauh mana pengaruh Murabahah dan Mudharabah terhadap Kinerja Keuangan dengan mengambil

---

<sup>34</sup> Hasan Alwi, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Remaja Rosda, 2000). hlm. 35.

model analisis regresi linier berganda. Teknik analisis data untuk menguji hipotesis yang diajukan, dapat diajukan dengan prosedur diantaranya sebagai berikut:

### **3.5.1 Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif merupakan penyajian data, gambaran atau deskripsi data dengan tabel, grafik, diagram lingkaran atau yang lainnya yang kemudian dilihat dari nilai terendah (minimum), nilai tertinggi (maksimum), nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi pada masing-masing variabel penelitian. Analisis ini, bertujuan untuk memberikan penjelasan yang memudahkan peneliti dalam mendeskripsikan hasil analisis data dan pembahasannya. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah Murabahah, Mudharabah dan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah pada Periode Tahun 2018-2022.

### **3.5.2 Uji Asumsi Klasik**

#### **a. Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan sebagai pengujian mengenai nilai residual dari hasil regresi pada penelitian ini berdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi dinyatakan baik apabila nilai residual yang dihasilkan berdistribusi secara normal. Data yang memiliki distribusi normal adalah data yang berbentuk kurva bel atau data yang distribusinya simetris sempurna.<sup>35</sup>

Uji normalitas data salah satunya dapat menggunakan Kolmogorov smirnov Test. Dengan ketentuan normalitas yang tertera dalam nilai probabilitas (sig) di PASW (*Predictive Analytics Software*). Ketentuan tersebut adalah:

- Ketika nilai signifikan  $< 0,05$  maka data dapat dikatakan tidak berdistribusi normal. Sebaliknya,
- Ketika nilai signifikan  $> 0,05$  maka data sudah bisa disebut berdistribusi normal.<sup>36</sup>

#### **b. Uji Multikolinearitas**

Uji Multikolinearitas bertujuan mengetahui apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel independen pada suatu model regresi. Apabila terjadi korelasi antar varibel independen maka terdapat problem multikolinieritas.

---

<sup>35</sup> Heny Yuningrum, Muyassarah Muyassarah, and Risma Dewi Astuti, “Effect of Service Quality, Product Quality, and Trust In Customer Satisfaction (Case Study at Bank BRI Syariah KCP Kendal),” *AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking* 2, no. 2 (2020).hlm. 147.

<sup>36</sup> Amirotun Nafisah, “Pengaruh Tabungan Wadiah , Giro Wadiah, Dan Profit Terhadap Pembiayaan Pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah,” no. Skripsi (2017). Hlm. 74-75.

Sedangkan model regresi dikatakan baik itu tidak terjadi korelasi antar variabel independennya.<sup>37</sup> Pengujian ini dilakukan dengan cara memahami nilai VIF dari model yang diperoleh berdasarkan output regresi linear berganda. Pengukuran uji multikolinieritas adalah apabila nilai VIF dibawah 10 ( $VIF < 10$ ), maka model regresi tersebut tidak tergejala multikolinearitas begitupun sebaliknya.<sup>38</sup>

#### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual model regresi linear yang telah diamati. Persamaan regresi yang dikatakan baik adalah persamaan regresi yang tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Menurut Gujarati untuk mengetahui adanya gejala heteroskedastisitas perlu menggunakan uji rank Spearman. Uji rank Spearman merupakan uji yang mengorelasikan variabel-variabel independent terhadap nilai absolut dari residual (*error*). Uji heteroskedastisitas ini dapat diukur dari hasil uji model regresi yang apabila menunjukkan nilai signifikan  $constan > 0,05$  maka dinyatakan lolos uji atau tidak terjadi heteroskedastisitas atau valid untuk dijadikan alat prediksi begitupun sebaliknya.<sup>39</sup> Apabila nilai probabilitas  $< 0,05$  maka dapat dikatakan bahwa variabel independen mengalami masalah heteroskedastisitas.<sup>40</sup>

#### d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi yang terjadi diantara bagian penelitian atau observasi yang terletak berderetan, data yang biasa terkena korelasi yaitu data berkala (time series). Untuk mengetahui suatu persamaan ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dalam besaran nilai Durbin Watson

---

<sup>37</sup>Singgih Santoso, *Mahir Statistik Parametrik* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2019). Hlm.195

<sup>38</sup> Heny Yuningrum, et al. *Op. Cit*, hlm. 149.

<sup>39</sup>Sulyianto, *Ekonometrika Terapan Teori & Aplikasi SPSS* (Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2011). Hlm. 91.

<sup>40</sup> Rizky Primadita Ayuwardani and Isroah Isroah, “PENGARUH INFORMASI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN TERHADAP UNDERPRICING HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN INITIAL PUBLIC OFFERING (Studi Empiris Perusahaan Go Public Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015),” *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* 7, no. 1 (2018), hlm. 148

(DW). Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi menggunakan kriteria DW tabel dengan tingkat signifikansi 5% yaitu sebagai berikut:

- i. Nilai D-W di bawah -2 artinya terdapat autokorelasi positif.
- ii. Nilai D-W di antara -2 sampai +2 artinya tidak ada autokorelasi.
- iii. Nilai D-W di atas +2 artinya terdapat autokorelasi negatif.

### 3.5.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis regresi merupakan suatu metode dalam ilmu statistik yang menunjukkan keterkaitan atau hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Dalam analisis regresi, variabel dibagi menjadi dua kelompok, yaitu variabel bebas (independen) sebagai variabel prediksi yang jumlahnya lebih dari satu dilambangkan dengan ( $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$  dan seterusnya) dan variabel terikat (dependen) sebagai variabel respon biasanya dilambangkan dengan ( $Y$ ).<sup>41</sup>

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh Murabahah dan Mudharabah terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah pada Periode Tahun 2018-2022. Untuk mengetahui besar tidaknya variabel independen mempengaruhi variabel dependen dapat dilakukan penghitungan dengan menggunakan persamaan garis regresi berganda berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Keterangan:

$Y$  adalah Kinerja Keuangan

$a$  adalah Konstanta

$b$  adalah Koefisien Garis Regresi

$X_1$  adalah Variabel bebas pertama adalah Murabahah

$X_2$  adalah Variabel bebas kedua adalah Mudharabah

$e$  adalah *Error*

### 3.5.3 Uji Hipotesis

#### 1. Koefisien Determinasi (Uji $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Semakin tinggi uji koefisien determinasi, maka semakin tinggi pula kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi perubahan atau

---

<sup>41</sup> Dewi Sri Susanti, *Analisis Regresi Dan Korelasi* (Malang: CV IRDH, 2019). hlm.8

pengaruh pada variabel terkait.<sup>42</sup> Nilai koefisien determinasi ini adalah antara nol sampai satu. Jika nilai koefisien determinasi mendekati angka satu, maka semakin kuat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Artinya variabel-variabel bebas memiliki semua informasi atau data yang dibutuhkan peneliti untuk memprediksi variabel terikat. Sementara nilai koefisien determinasi yang kecil (kurang dari angka satu), kemampuannya dalam menjelaskan pengaruh atau perubahan pada variabel terikat hanya terbatas. Angka dari  $R^2$  didapat dari pengolahan data melalui program SPSS yang bisa dilihat pada tabel model summery kolom Ajusted R square karena disesuaikan dengan jumlah variabel yang digunakan.<sup>43</sup>

## 2. Uji Simultan (Uji F)

Uji f digunakan untuk melihat layak tidaknya model regresi yang dipakai untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen. Apabila angka signifikansi uji  $f < 0,05$  maka hipotesis penelitian diterima, yakni terdapat pengaruh atau hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen yang signifikan. Sebaliknya, apabila angka signifikansi uji  $f > 0,05$  maka hipotesis penelitian ditolak, yakni tidak terdapat pengaruh atau hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen yang signifikan.

## 3. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk melihat apakah variabel bebas (independen) berpengaruh secara parsial atau individual terhadap variabel terikat (dependen). Tingkat signifikansi uji t menggunakan signifikansi sebesar 5% (0,05). Jika nilai signifikansi  $\leq 0,05$  berarti hipotesis penelitian diterima karena variabel bebas berpengaruh secara parsial atau individual terhadap variabel terkait. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi  $\geq 0,05$  berarti hipotesis penelitian ditolak karena variabel bebas tidak berpengaruh secara parsial atau individual terhadap variabel terikat.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Suliyanto, *Op.Cit.*

<sup>43</sup> Desi Setiawati, Edmon Daris, and Mudatsir Najamuddin, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembentukan Harga Beras Di Indonesia," *Agribusiness Journal* 12, no. 1 (2019). hlm. 04.

<sup>44</sup>Sri Wahyuni, *Kinerja Sharia Conformity and Profitability Index Dan Faktor Determinan* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020). hlm.79-81

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum**

##### **4.1.1 Bank Syariah di Indonesia**

Mengutip laman Otoritas Jasa Keuangan (OJK), inisiatif pendirian bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktikkan dalam skala yang relatif terbatas, di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti). Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, MUI menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22-25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.

Perkembangan industri syariah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan syariah di Indonesia. Sebelum tahun 1992, telah didirikan beberapa badan usaha pembiayaan non-bank yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah.<sup>45</sup>

Menjawab kebutuhan masyarakat bagi terwujudnya sistem perbankan yang sesuai syariah, pemerintah telah memasukkan kemungkinan tersebut dalam Undang-Undang yang baru. UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan secara

---

<sup>45</sup>Agus Marimin and Abdul Haris Romdhoni, "Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 02 (2017).hlm .77

implisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memeliki dasar operasional bagi hasil yang secara rinci dijabarkan dalam peraturan pemerintah No.72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Ketentuan perundang-undangan tersebut telah dijadikan sebagai dasar hukum beroperasinya bank syariah di Indonesia yang menandai dimulainya era sistem perbankan ganda (*Dual Banking System*) di Indonesia.

Kemudian pada tahun 1998 dikeluarkan UU No.10 Tahun 1998 sebagai amandemen dari UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah. Pada tahun 1999 dikeluarkan UU No.23 tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat pula menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Industri perbankan syariah berkembang lebih cepat setelah kedua perangkat perbankan syariah berkembang lebih cepat setelah kedua perangkat perundang-undangan tersebut diberlakukan. Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama dan menjadi pioneer bagi bank syariah lainnya telah lebih dahulu menerapkan sistem ini ditengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan.<sup>46</sup>

Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010). Selain itu, semenjak dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, semakin banyak pula kemajuan yang terjadi dalam dua dekade. Baik dari aspek lembagaan dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, kesadaran serta literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah menjadi salah satu sistem terbaik dan

---

<sup>46</sup> Agus Marimin, *Ibid*, hlm. 76.

terlengkap yang diakui secara internasional. Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS. Total asetnya mencapai Rp273,49 triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (BUS dan UUS) masing-masing sebesar Rp201,39 triliun, Rp85,41 triliun, dan Rp110,50 triliun. Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia (BI) ke OJK. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK.

## 4.2 Deskripsi Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data. Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah dan *Return on Equity* (ROE) Bank Umum Syariah pada periode 2018-2022. Adapun data penelitian yang digunakan adalah data penelitian yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:


### 4.2.1 Perkembangan Pembiayaan Murabahah

Berikut data pembiayaan murabahah dari sampel penelitian ini:

**Tabel 4. 1 Data Pembiayaan Murabahah**

Tahun	Bank BCA Syariah	Bank Muamalat	Bank Bukopin Syariah	Bank Victoria Syariah	Bank BJB Syariah	Bank Panin Dubai Syariah
2018	948034	2017214	2202580	4563526	289512	617336
2019	142809	1731449	2188487	3039592	366367	526897
2020	149501	1686608	2217105	2379983	370795	1020472
2021	155767	1934250	1629023	3223674	35043	976290
2022	167941	1532598	1462522	2414874	322189	453276

Untuk lebih jelasnya bisa digambarkan dalam grafik berikut:



**Gambar 4. 1 Grafik Pembiayaan Murabahah**


#### 4.2.2 Perkembangan Pembiayaan Mudharabah

Berikut data pembiayaan mudharabah dari sampel penelitian ini:

**Tabel 4. 2 Data Pembiayaan Mudharabah**

Tahun	Bank BCA Syariah	Bank Muamalat	Bank Bukopin Syariah	Bank Victoria Syariah	Bank BJB Syariah	Bank Panin Dubai Syariah
2018	345821	828761	348369	20071	223543	599746
2019	225577	737156	184961	64198	156113	533090
2020	242566	437590	108864	56740	126504	210003
2021	490691	756514	91409	21230	178172	358866
2022	404560	620075	76011	6817	166283	336258

Untuk lebih jelasnya bisa digambarkan dalam grafik berikut:



**Gambar 4. 2 Grafik Pembiayaan Mudharabah**

### **4.2.3 Perkembangan Return on Equity (ROE)**

Berikut data *Return on Equity* (ROE) dari sampel penelitian ini:

**Tabel 4. 3 Data Return on Equity (ROE)**

Tahun	Bank BCA Syariah	Bank Muamalat	Bank Bukopin Syariah	Bank Victoria Syariah	Bank BJB Syariah	Bank Panin Dubai Syariah
2018	1.1	0.14	-1.12	-2.19	-8.09	0.37
2019	1.2	0.11	0.02	0.36	-5.69	-10.77
2020	1.2	0.08	0.02	0.32	0.54	0.26
2021	1.2	0.05	0.04	0.05	0.6	0.25
2022	1.1	0.03	0.04	0.16	0.41	0.06

### **4.3 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dapat digunakan untuk menelaah data yang telah dikumpulkan guna untuk mengevaluasi rumusan masalah. Peneliti harus memastikan bahwa jenis data yang diperoleh dapat menentukan pola analisis yang digunakan. Dalam penelitian ini, data yang bersifat kuantitatif jumlah perhitungan dan pengukuran dianalisis dengan menggunakan analisis statistic sebagai berikut:

#### **4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif**

**Tabel 4. 4 Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
MURABAHAH	30	35043	4563526	1358857,13	1117607,064
MUDHARABAH	30	6817	828761	298551,97	235450,618
KINERJA_KEUANGAN	30	-10,77	1,20	-,6050	2,73561
Valid N (listwise)	30				

Sumber: Data Sekunder diolah, 2023 (SPSS vr. 22)

Pada tabel 4.4 di atas, hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa penelitian dari laporan keuangan Bank Syariah di Indonesia diperoleh pada variabel Kinerja Keuangan (Y) yang ditunjukkan dengan nilai *Return on Equity* yaitu memiliki nilai terkecil (minimum) sebesar -10,77% dan nilai terbesar (maksimum) sebesar 1,20%. Sedangkan nilai rata-rata (*mean*) pada variabel Kinerja Keuangan sebesar -0,605% dan memiliki standart deviasi sebesar 2,735%.

Pada variabel Pembiayaan Murabahah diperoleh hasil nilai terkecil (minimum) sebesar Rp. 35.043 (dalam milyar rupiah) dan nilai terbesar (maksimum) sebesar Rp.

4.563.526 (dalam milyar rupiah). Sedangkan nilai rata-rata (*mean*) pada variabel Pembiayaan Murabahah sebesar Rp. 1.358.857,13 (dalam milyar rupiah) dan memiliki standart deviasi sebesar Rp. 1.117.607,064 (dalam milyar rupiah).

Pada variabel Pembiayaan Mudharabah diperoleh hasil nilai terkecil (minimum) sebesar Rp. 6.817 (dalam milyar rupiah) dan nilai terbesar (maksimum) sebesar Rp. 828.761 (dalam milyar rupiah). Sedangkan nilai rata-rata (*mean*) pada variabel Pembiayaan Mudharabah Rp. 298.551,97 (dalam milyar rupiah) dan memiliki standart deviasi sebesar Rp. 235.450,618 (dalam milyar rupiah).

#### **4.4 Uji Asumsi Klasik**

##### **4.4.1 Uji Normalitas**

Model regresi dikatakan baik apabila nilai residual yang dihasilkan berdistribusi secara normal. Jika nilai signifikan  $< 0,05$  maka data tidak berdistribusi normal, sebaliknya jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka data berdistribusi normal.

**Tabel 4. 5 Hasil Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,73097996
Most Extreme Differences	Absolute	,384
	Positive	,230
	Negative	-,384
Test Statistic		,384
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data Sekunder diolah, 2023 (SPSS vr. 22)

Dari tabel 4.5 di atas, diperoleh nilai dari hasil uji normalitas *Kolmogorov smirnov test* (*p-value*) adalah 0,200, ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa  $0,200 > 0,05$ , sehingga data

berdistribusi secara normal dan model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi uji asumsi normalitas.

#### 4.4.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel independen pada suatu model regresi. Pengujian ini dilakukan dengan cara memahami nilai VIF dari model yang diperoleh berdasarkan output regresi linear berganda. Pengukuran uji multikolinieritas adalah apabila nilai VIF dibawah 10 ( $VIF < 10$ ), maka tidak terjadi gejala multikolinearitas.

**Tabel 4. 6 Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Coefficients <sup>a</sup>						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-,472	9,991		-,047	,963		
MURABAHAH	,073	,469	,032	,156	,877	,892	1,121
MUDHARABAH	-,093	,480	-,039	-,194	,848	,892	1,121

a. Dependent Variable: KINERJA\_KEUANGAN


Sumber: Data Sekunder diolah, 2023 (SPSS vr. 22)

Dari tabel 4.6 hasil uji moltikolinearitas dapat dilihat nilai tolerance sebesar 0,672 yang artinya lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,488 yang artinya lebih kecil dari 10. Sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi tersebut tidak terjadi multikolinearitas.

#### 4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual model regresi linear yang telah diamati. Persamaan regresi yang dikatakan baik adalah persamaan regresi yang tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Menurut Gujarati untuk mengetahui adanya gejala heteroskedastisitas perlu menggunakan uji *rank Spearman*. Uji rank spearman merupakan uji yang mengorelasikan variabel-variabel independent terhadap nilai absolut dari residual (*error*). Uji heteroskedastisitas ini dapat diukur dari hasil uji model regresi yang apabila menunjukkan nilai signifikan  $\text{constan} > 0,05$  maka dinyatakan lolos uji atau tidak terjadi heteroskedastisitas

atau valid untuk dijadikan alat prediksi begitupun sebaliknya. Adapun grafik hasil pengujian heteroskedastisitas menggunakan SPSS dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 4. 3 Scatter Plot**

Sumber: Data Sekunder diolah, 2023 (SPSS vr. 22)

Dari gambar 4.3 diatas, menunjukkan bahwa titik-titik data menyebar diatas, dibawah atau di sekitar anga 0, titik-titik tidak membuat pola bergelombang melebar menyempit serta titik-titik tidak membentuk sebuah pola tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas.

**Tabel 4. 7 Hasil Uji Glejser**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7,867	7,343		1,071	,293
MURABAHAH	-,581	,345	-,321	-1,684	,104
MUDHARABAH	,141	,353	,076	,399	,693

a. Dependent Variable: ABS\_RES

Sumber: Data Sekunder diolah, 2023 (SPSS vr. 22)

Dari tabel 4.7 uji statistic glejser menunjukkan bahwa nilai signifikan pada variabel Murabahah sebesar  $0.104 > 0.05$  dan nilai pada variabel Mudharabah sebesar

$0,693 > 0,05$ . Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi terbebas dari heteroskedastisitas karena semua variabel independent memiliki nilai sig.  $> 0,05$ .

#### 4.4.4 Uji Autokorelasi

Pada penelitian ini menggunakan uji Durbin Watson (DW), yaitu uji korelasi antara kesalahan (*error term*) tahun t dengan residu tahun t-1, dengan ketentuan bahwa apabila nilai DW  $<$  DL maka terjadi autokorelasi positif dan apabila nilai DW  $>$  DL maka terjadi autokorelasi negatif. Berikut merupakan hasil dari uji Autokorelasi dalam penelitian ini, yaitu:

**Tabel 4. 8 Hasil Uji Autokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,058 <sup>a</sup>	,003	-,070	2,83032	1,686

a. Predictors: (Constant), MUDHARABAH, MURABAHAH

b. Dependent Variable: KINERJA\_KEUANGAN

Sumber: Data Sekunder diolah, 2023 (SPSS vr. 22)

Dari tabel 4.8 dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,686 (Nilai D-W di antara -2 sampai +2) artinya tidak terjadi autokorelasi.

#### 4.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil pengujian asumsi klasik sebelumnya menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi klasik yang terdiri dari asumsi normalitas, asumsi heteroskedastisitas, asumsi multikolinearitas, dan asumsi autokorelasi. Sehingga dalam penelitian ini uji regresi layak dilakukan. Berikut hasil uji regresi linier berganda:

**Tabel 4. 9 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	-,472	9,991		-,047	,963
MURABAHAH	,073	,469	,032	3,156	,020
MUDHARABAH	,093	,480	-,039	3,194	,031

a. Dependent Variable: KINERJA\_KEUANGAN

Sumber: Data Sekunder diolah, 2023 (SPSS vr. 22)

Dari tabel 4.9 di atas, hasil pengolahan *software* SPSS 22 diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -0,472 + 0,073 X_1 + 0,093 X_2$$

Persamaan di atas dapat diartikan sebagai berikut:

1. Nilai  $\alpha$  atau konstanta sebesar -0,472 merupakan keadaan saat variabel Kinerja Keuangan belum dipengaruhi variabel lainnya yaitu variabel Murabahah ( $X_1$ ) dan Mudharabah ( $X_2$ ). Jika variabel independen tidak ada, maka variabel Murabahah di Bank Umum Syariah tidak mengalami perubahan.
2. Nilai koefisien regresi pada variabel Murabahah ( $X_1$ ) sebesar 0,073, menunjukkan bahwa variabel Murabahah mempunyai pengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah. Berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel Murabahah, maka terjadi kenaikan nilai Kinerja Keuangan.
3. Nilai koefisien regresi pada variabel Mudharabah ( $X_2$ ) sebesar 0,093, menunjukkan bahwa variabel Mudharabah mempunyai pengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah. Berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel Mudharabah, maka terjadi kenaikan nilai Kinerja Keuangan.

## 4.6 Uji Ketetapan Model

### 4.6.1 Uji Determinasi Model (R Square)

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Semakin tinggi uji koefisien determinasi, maka kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi perubahan atau pengaruh pada variabel terikat semakin tinggi. Nilai koefisien determinasi ini adalah antara nol sampai satu. Jika nilai koefisien determinasi mendekati angka satu, maka semakin kuat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Artinya variabel-variabel bebas memiliki semua informasi atau data yang dibutuhkan peneliti untuk memprediksi variabel terikat. Sementara nilai koefisien determinasi yang kecil (kurang dari angka satu), kemampuannya dalam menjelaskan pengaruh atau perubahan pada variabel terikat hanya terbatas.

**Tabel 4. 10 Hasil Uji Determinasi Model****Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,058 <sup>a</sup>	,338	,444	2,83032

a. Predictors: (Constant), MUDHARABAH, MURABAHAH

Sumber: Data Sekunder diolah, 2023 (SPSS vr. 22)

Dari tabel 4.10 di atas dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,444 atau 44,4%. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa Murabahah dan Mudharabah memiliki pengaruh sebesar 44,4% terhadap Kinerja Keuangan. Sedangkan sisanya sebesar 55,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dicantumkan dalam model persamaan di atas.

#### 4.6.2 Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk melihat layak tidaknya model regresi yang dipakai untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen. Apabila angka signifikansi uji  $F < 0,05$  maka hipotesis penelitian diterima, yakni terdapat pengaruh atau hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen yang signifikan. Sebaliknya, apabila angka signifikansi uji  $F > 0,05$  maka hipotesis penelitian ditolak, yakni tidak terdapat pengaruh atau hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen yang signifikan.

**Tabel 4. 11 Hasil Uji F (Simultan)****ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,733	2	,367	5,578	,033 <sup>b</sup>
	Residual	216,289	27	8,011		
	Total	217,023	29			

a. Dependent Variable: KINERJA\_KEUANGAN

b. Predictors: (Constant), MUDHARABAH, MURABAHAH

Sumber: Data Sekunder diolah, 2023 (SPSS vr. 22)

$$F_{tabel} = F(k ; n-k) = F(2 ; 30-2) = 3,34$$

Dari hasil uji pada tabel 4.11 di atas, menunjukkan bahwa nilai F hitung lebih besar dari F tabel.  $5,578 > F$  tabel 334. Serta nilai signifikansi sebesar  $0,033 < 0,05$ .

Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara Murabahah dan Mudharabah terhadap Kinerja Keuangan.

#### 4.6.3 Uji t (Hipotesis)

Uji t digunakan untuk melihat apakah variabel bebas (independen) berpengaruh secara parsial atau individual terhadap variabel terikat (dependen). Tingkat signifikansi uji t menggunakan signifikansi sebesar 5% (0,05). Jika nilai signifikansi  $\leq 0,05$  berarti hipotesis penelitian diterima karena variabel bebas berpengaruh secara parsial atau individual terhadap variabel terkait. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi  $\geq 0,05$  berarti hipotesis penelitian ditolak karena variabel bebas tidak berpengaruh secara parsial atau individual terhadap variabel terikat.

**Tabel 4. 12 Uji t (Hipotesis)**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	-,472	9,991		-,047	,963
MURABAHAH	,073	,469	,032	3,156	,020
MUDHARABAH	,093	,480	-,039	3,194	,031

a. Dependent Variable: KINERJA\_KEUANGAN

Sumber: Data Sekunder diolah, 2023 (SPSS vr. 22)

$$T \text{ tabel} = t(\alpha/2 ; n-k-1) = t(0,025 ; 27) = 2,05183$$

Dari hasil uji t di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Nilai t Murabahah menunjukkan nilai sebesar  $t_{hit}$  3,156  $>$   $t_{tab}$  2,05183. Nilai t tabel didapat dari rumus yang sudah dicantumkan di atas. Nilai sig. sebesar 0,020. Nilai sig. ini lebih kecil dari 0,05. Dengan penjelasan  $0,020 < 0,05$ . Sehingga  $H_1$  diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah pada periode tahun 2018-2022.
- Nilai t Mudharabah menunjukkan nilai sebesar  $t_{hit}$  3,194  $>$   $t_{tab}$  2,05183 dengan nilai signifikan sebesar 0,031 yang artinya lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Dengan penjelasan  $0,031 < 0,05$ . Sehingga  $H_2$  diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah pada periode tahun 2018-2022.

## **4.7 Pembahasan Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil dari analisis data penelitian diatas, maka secara keseluruhan pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **4.7.1 Pengaruh Murabahah terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah pada periode tahun 2018-2022**

Hasil penelitian yang didapat dari hasil analisis data menggunakan SPSS 22, memperoleh hasil sebesar  $t_{hit} 3,156 > t_{tab} 2,05183$ . Nilai t tabel didapat dari rumus yang sudah dicantumkan di atas. Nilai sig. sebesar 0,020. Nilai sig. ini lebih kecil dari 0,05. Dengan penjelasan  $0,020 < 0,05$ . Sehingga  $H_1$  diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah pada periode tahun 2018-2022.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anissa Abda (2020) yang membuktikan bahwa Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan.

Dalam pembayaran secara bertahap melalui angsuran, bank syariah dapat menaikkan margin keuntungan. Dengan kata lain semakin lama jangka waktu pembayaran, margin yang ditetapkan oleh bank syariah akan semakin besar, namun keuntungan diterima secara bertahap. Jika pelunasan dipercepat maka pendapatan yang diterima bank syariah kurang maksimal sehingga akan berdampak pada profitabilitas (ROE). Faktor lain yang menyebabkan profitabilitas turun adalah adanya risiko gagal bayar oleh nasabah. Semakin besar akad murabahah yang disalurkan, risiko gagal bayar juga semakin tinggi.

### **4.7.2 Pengaruh Mudharabah terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah pada periode tahun 2018-2022**

Hasil penelitian yang didapat dari hasil analisis data menggunakan SPSS 22, memperoleh hasil sebesar  $t_{hit} 3,194 > t_{tab} 2,05183$  dengan nilai signifikan sebesar 0,031 yang artinya lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Dengan penjelasan  $0,031 < 0,05$ . Sehingga  $H_2$  diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah pada periode tahun 2018-2022.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Syaiful Bahri (2022) yang membuktikan bahwa Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan.

Menurut PSAK 105 akuntansi mudharabah paragraf 4 (IAI 2020b), mudharabah juga akad kerja sama kedua belah pihak. Pihak pertama pemberi dana dan pihak kedua sebagai pengelola dana dengan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugian ditanggung pemilik dana. Kerugian akan ditanggung nasabah jika disebabkan karena kelalaianya. Pola akad seperti ini maka nasabah akan lebih bertanggung jawab karena sebagai penanam modal dengan dihadapkan pada risiko tinggi. Berdasarkan penjelasan tersebut pihak bank memperoleh keuntungan dari hasil kerja sama antara pihak bank dengan nasabah. Kerja sama yang baik kedua belah pihak akan meningkatkan pembiayaan dan meningkatkan profitabilitas. Meningkatnya usaha kecil dan menengah membutuhkan pembiayaan sehingga mendatangkan keuntungan bagi bank dan meningkatkan profitabilitas. Hal ini terbukti dana pihak ketiga berdasarkan akad mudharabah mengalami kenaikan sebesar 10,40%. Tinggi rendahnya pembiayaan mudharabah mempengaruhi laba bersih sehingga berdampak pada profitabilitas.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian pada model regresi menggunakan SPSS 22 tentang Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah pada Periode Tahun 2018-2022. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan Bulanan Bank Umum Syariah di Indonesia yang didapat dari web Otoritas Jasa Keuangan [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id). Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji parsial t menunjukkan bahwa variabel Murabahah memiliki nilai sebesar  $t_{hit}$  3,156 >  $t_{tab}$  2,05183. Nilai t tabel didapat dari rumus yang sudah dicantumkan di atas. Nilai sig. sebesar 0,020. Nilai sig. ini lebih kecil dari 0,05. Dengan penjelasan  $0,020 < 0,05$ . Sehingga  $H_1$  diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah pada periode tahun 2018-2022.
2. Berdasarkan hasil uji parsial t menunjukkan bahwa variabel Mudharabah memiliki nilai sebesar  $t_{hit}$  3,194 >  $t_{tab}$  2,05183 dengan nilai signifikan sebesar 0,031 yang artinya lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Dengan penjelasan  $0,031 < 0,05$ . Sehingga  $H_2$  diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah pada periode tahun 2018-2022.
3. Berdasarkan hasil uji simultan (uji F) diperoleh F hitung lebih besar dari F tabel.  $5,578 > F$  tabel 334. Serta nilai signifikansi sebesar  $0,033 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara Murabahah dan Mudharabah terhadap Kinerja Keuangan.

#### 5.2 Saran

##### 1. Bagi Penelitian selanjutnya

Diharapkan dapat lebih menggali variabel lain atau menambah variabel dependen maupun variabel independen, memperbanyak sampel penelitian atau jumlah periode agar dalam melakukan penelitian mendapatkan model yang lebih kuat dalam mempengaruhi variabel dependennya. Keterbatasan dalam penelitian ini mengenai singkatnya waktu penelitian serta variabel penelitian yang sedikit.

Bagi akademisi agar dapat dijadikan sebagai kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai acuan dalam menganalisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah.

## 2. Bagi Pihak Bank

Diharapkan Bank Umum Syariah untuk lebih menyadari bahwa produk identik yang banyak ditawarkan pada bank syariah seharusnya adalah produk yang lebih bersifat produktif yaitu produk *Profit and Loss Sharing* atau produk kerjasama dengan sistem bagi hasil seperti Pembiayaan Mudharabah, Bukan hanya memperbanyak produk yang bersifat konsumtif seperti produk jual beli dalam bentuk Pembiayaan Murabahah. Dan juga Bank Umum Syariah diharapkan mampu mengoptimalkan Return On Equity (ROE) dalam menghasilkan laba bersih.

## 5.3 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini adalah konsep penelitian ini menghubungkan komponen-komponen yang diperkirakan terkait dengan variabel bebas (independen), sehingga besar kemungkinan ada beberapa variabel lain yang belum masuk atau belum ikut dalam kerangka konsep yang juga berhubungan dengan kinerja keuangan perbankan/.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ascarya. 2015. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Basuki, Agus Tri dan Nano Prawoto. 2016. *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Harahap, Sofyan S. Wiroso dan Muhammad Yusuf. 2015. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE- Usakti.
- Haq, Rr Nadia Arini. 2015. *Pengaruh Pembiayaan dan Efisiensi terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah*. Perbanas Review: Vol. 1, No. 1, November 2015.
- Hery. 2017. *Balanced Scorecard For Busines*. Jakarta.:PT. Grasindo.
- Husein, Arif Rachman & Fatin Fadhilah Hasib. 2016. *Tingkat Kesehatan Bank:Analisa Perbandingan Pendekatan CAMELS dan RGEC (Sudi Pada Bank Umum Syariah Tahun Periode 2012-2014)*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 3 No. 2.
- Irham, Fahmi. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: CV Alfabeta.
- Jumingan. 2017. *Analisis Laporan Keuangan. Cetakan Keenam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Karim, Adiwarman A. 2007. *Bank Islam “Analisis Fiqih dan Keuangan”*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- K. Umam. 2011. *Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Muhammad. 2014. *Manajemen Keuangan Syariah*. Jakarta: UPP STIM YKPN.
- Munawir, S. 2012. *Analisis Informasi Keuangan*. Yogyakarta:Liberty.
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wijaya, Tony. 2013. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wulan Sari, Dewi dan Mohamad Yusak Anshori. 2017. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015-Agustus 2016)*. Accounting and Management Journal: Vol. 1, No. 1, July 2017.

Yaya Rizal, Martawireja dan Abdurrahim. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.

## LAMPIRAN

### 1. Tabulasi data

#### Pembiayaan Murabahah

	Bank BCA Syariah	Bank Muamalat	Bank Bukopin Syariah	Bank Victoria Syariah	Bank BJB Syariah	Bank Panin Dubai Syariah
2018	948034	2017214	2202580	4563526	289512	617336
2019	142809	1731449	2188487	3039592	366367	526897
2020	149501	1686608	2217105	2379983	370795	1020472
2021	155767	1934250	1629023	3223674	35043	976290
2022	167941	1532598	1462522	2414874	322189	453276

#### Pembiayaan Mudharabah

	Bank BCA Syariah	Bank Muamalat	Bank Bukopin Syariah	Bank Victoria Syariah	Bank BJB Syariah	Bank Panin Dubai Syariah
2018	345821	828761	348369	20071	223543	599746
2019	225577	737156	184961	64198	156113	533090
2020	242566	437590	108864	56740	126504	210003
2021	490691	756514	91409	21230	178172	358866
2022	404560	620075	76011	6817	166283	336258

	Bank BCA Syariah	Bank Muamalat	Bank Bukopin Syariah	Bank Victoria Syariah	Bank BJB Syariah	Bank Panin Dubai Syariah
2018	1.1	0.14	-1.12	-2.19	-8.09	0.37
2019	1.2	0.11	0.02	0.36	-5.69	-10.77
2020	1.2	0.08	0.02	0.32	0.54	0.26
2021	1.2	0.05	0.04	0.05	0.6	0.25

2022	1.1	0.03	0.04	0.16	0.41	0.06
------	-----	------	------	------	------	------

### *Return On Assets*

## 2. Hasil SPSS

### Uji Analisis Deskriptif

#### **Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
MURABAHAH	30	35043	4563526	1358857,13	1117607,064
MUDHARABAH	30	6817	828761	298551,97	235450,618
KINERJA_KEUANGAN	30	-10,77	1,20	-,6050	2,73561
Valid N (listwise)	30				

### Uji Normalitas

#### **One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,73097996
Most Extreme Differences	Absolute	,384
	Positive	,230
	Negative	-,384
Test Statistic		,384
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

### Uji Multikolinearitas

#### **Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-,472	9,991		-,047	,963		
MURABAHAH	,073	,469	,032	,156	,877	,892	1,121
MUDHARABAH	-,093	,480	-,039	-,194	,848	,892	1,121

a. Dependent Variable: KINERJA\_KEUANGAN

### Uji Autokorelasi


### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,058 <sup>a</sup>	,003	-,070	2,83032	1,686

a. Predictors: (Constant), MUDHARABAH, MURABAHAH

b. Dependent Variable: KINERJA\_KEUANGAN

### Uji Heterokedastisitas



### Uji Glesjer

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,867	7,343		,293
	MURABAHAH	-,581	,345	-,321	,104
	MUDHARABAH	,141	,353	,076	,693

a. Dependent Variable: ABS\_RES

### Uji Analisis Regresi Linear Berganda

### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	-,472	9,991		-,047	,963
MURABAHAH	,073	,469	,032	3,156	,020
MUDHARABAH	,093	,480	-,039	3,194	,031

a. Dependent Variable: KINERJA\_KEUANGAN

### Uji R Square

#### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,058 <sup>a</sup>	,338	,444	2,83032

a. Predictors: (Constant), MUDHARABAH, MURABAHAH

### Uji F

#### ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,733	2	,367	5,578	,033 <sup>b</sup>
Residual	216,289	27	8,011		
Total	217,023	29			

a. Dependent Variable: KINERJA\_KEUANGAN

b. Predictors: (Constant), MUDHARABAH, MURABAHAH

### Uji T

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	-,472	9,991		-,047	,963
MURABAHAH	,073	,469	,032	3,156	,020
MUDHARABAH	,093	,480	-,039	3,194	,031

a. Dependent Variable: KINERJA\_KEUANGAN